

**KONSEP AKAD WADI'AH DALAM SISTEM TABUNGAN  
HARI RAYA DI DESA SUMBER TENGAH  
KECAMATAN BINA KAL KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**



Oleh :

**DEVI YULIYANTI**  
**NIM. S20182078**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUNI 2023**

**KONSEP AKAD WADI'AH DALAM SISTEM TABUNGAN  
HARI RAYA DI DESA SUMBER TENGAH  
KECAMATAN BINA KAL KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
**DEVI YULIYANTI**  
**NIM. S20182078**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUNI 2023**

**KONSEP AKAD WADI'AH DALAM SISTEM TABUNGAN  
HARI RAYA DI DESA SUMBER TENGAH  
KECAMATAN BINA KAL KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**Devi Yuliyanti**  
**NIM. S20182078**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Disetujui oleh pembimbing :

**Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., MM**  
**NIP. 201603101**

**KONSEP AKAD WADI'AH DALAM SISTEM TABUNGAN  
HARI RAYA DI DESA SUMBER TENGAH  
KECAMATAN BINA KAL KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Pada

**Hari : Senin**  
**Tanggal : 12 Juni 2023**

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Dr. H. Ahmad Junaidi,**  
**NIP: 19731105 200212 1 002**



**M. Ag Freddy Hidayat, M.H**  
**NIP: 19880826 201903 1 003**

Anggota :

1. **Prof. Dr. Moch. Chotib, M.M** (  )

2. **Moh. Ali Syaifuddin Zuhri, S.E.I., M.M** (  )

**Menyetujui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
**NIP. 19770609 200801 1 012**

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”* (QS Ali Imran : 130)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin terimakasih kepada Allah S.W.T atas segala kenikmatan, kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta hal-hal baik disetiap kehidupan, hingga saya mampu merampungkan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin dan akan saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua yang sangat saya cintai dan saya banggakan yang tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah bekerja keras untuk kesuksesan buah hatinya. Yang tidak pernah mengenal rasa sakit, lelah dan putus asa demi melihat putrinya bisa menempuh Pendidikan yang tinggi. Serta yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendidik saya dengan cinta yang begitu luar biasa. Sosok yang begitu hebat, beliau ialah Bapak Hakud dan Ibu Hosniyah.
2. Bapak Suliman (Alm), Ibu Astina, Bapak Limin (Alm) dan Ibu Sarija (Almh) mbah yang sangat saya cinta, yang karena cinta dan doa'nya saya bisa ada diposisi ini.
3. Mochammad Irfan Efendi saudara saya, terimakasih sudah membuat hari-hari saya lebih berwarna karena tingkah anehnya.
4. Semua guru dan keluarga saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang sudah memotivasi dan semangat untuk saya.
5. Bapak Dr. Martoyo S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya, yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada saya.

6. Bapak Bapak Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.EI., MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, yang senantiasa membimbing saya dengan begitu sabar serta memotivasi dan memberi semangat kepada saya.
7. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) 1 yang sudah memberikan semangat, sehingga skripsi ini bisa saya selesaikan.
8. Mega Ningsih Fitriyah sahabat yang sudah seperti keluarga. Terimakasih sudah menjadi keluarga yang selalu siap memotivasi dan menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi.
9. Ikatan Mahasiswa Pergerakan Bondowoso (IKMPB) yang sudah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi saya.
10. Unity of Writer (UNITER) yang sudah memberikan begitu banyak ilmu dan pengalaman (Mas Rauf, bak Dinda, Mashuri dkk).
11. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) rayon syari'ah yang sudah memberikan begitu banyak ilmu dan pengalaman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarkatuh*

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya. Sholawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (SH). Penelitian ini berjudul “KONSEP AKAD *WADI’AH* DALAM SISTEM TABUNGAN HARI RAYA DI DESA SUMBER TENGAH KECAMATAN BINAKAL KABUPATEN BONDOWOSO” penyelesaian penelitian ini tentunya tidak luput dari bantuan, dorongn dan semaangat dari banyak pihak. Oleh karna itu, sudah selayaknya diucapkan banyak terimakasih yang tulus. Ucapan terimakasih tersebut saya haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

5. Bapak Moh. Ali Syaifuddin Zuhri, S.E.I., M.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, khususnya Dosen Fakultas Syariah yang sudah memberikan banyak ilmu serta banyak memberikan motivasi
7. Seluruh Staf Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah banyak membantu saya dalam hal mengurus segala administrasi skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan didalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga semua kebaikan yang sudah diberikan kepada saya, dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari dengan betul, bahwasannya didalam penulisan skripsi ini masih tidak sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Maka dari itulah, penulis membutuhkan kritik serta saran dari para pembaca sekalian. Semoga skripsi yang saya buat ini bisa memberi manfaat bagi pembaca dan penulis.

Jember, 20 Juni 2023

Devi Yuliyanti  
S20182078

## ABSTRAK

**Devi Yuliyanti, 2023** : *Konsep Akad Wadi'ah Dalam System Tabungan Hari Raya di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.*

Tabungan adalah sebuah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah disetujui diawal. Sebagaimana yang dilaksanakan di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso ada tabungan Hari Raya yang tidak sama dengan tabungan yang lain, karena tabungan ini akan diambil pada sebelum Hari Raya Idhul Fitrih tepatnya pada bulan Ramadhan. Selain itu, system yang digunakan dalam tabungan ini ialah menggunakan konsep akad *Wadi'ah yad Dhamanah* untuk mencapai keridhoan Allah SWT. Karena menurut penulis konsep akad tersebut sangat cocok diterapkan, dimana orang yang menerima titipan dana memperoleh atau mengambil keuntungan dari uang maupun barang yang diterimanya. Selain itu, dalam tabungan ini pihak pengelola memberikan bonus/hadiah diakhir periode tabungan berupa alat-alat rumah tangga. Jadi selain mendapat insentif dari hasil uang yang dititipkan, para anggota juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah diakhir periode tabungan.

Fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Praktek tabungan Hari Raya di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana Konsep Akad *Wadi'ah* Dalam Sistem Tabungan Hari Raya di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso ?

Peneliti menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan empiris, yaitu menyajikan data lapangan dari penelitian sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi guna mengungkap persoalan tersebut secara mengakar dan menyeluruh. Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian langsung ke lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mengungkap kejadian yang tengah terjadi.

Hasi dari penelitian ini adalah : 1) praktek tabungaan Hari Raya di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso masih mengalami kendala pada pelayanan pada anggota yang berasal dari luar daerah Desa Sumber Tengah, sehingga mengakibatkan sebagian anggota yang dari luar daerah Desa Sumber Tengah tidak mengetahui secara jelas akad yang digunakan dalam tabungan ini. Sebagian dari mereka hanya mengetahui, bahwa dengan menabung disini akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% diakhir periode tabungan. 2) pada prinsipnya akad *wadi'ah* tidak berkewajiban memberikan kompensasi pada anggota, meskipun demikian atas kebijakannya pihak penerima titipan memberikan bonus pada seluruh anggota diakhir periode tabungan. dalam ketentuan akad *wadi'ah* pihak penerima titipan boleh memberikan kompensasi atau bonus dengan ketentuan imbalan atau bonus tidak ditetapkan diawal, namun dalam tabungan Hari Raya pada Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi menetapkan bonus atau imbalan diawal saat akad.

**Kata Kunci** : **Konsep, Akad *Wadi'ah*, Tabungan Hari raya**

## DAFTAR ISI

Halaman judul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel.....	xii
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sitematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pendektan dan Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44

C. Subjek Penelitian .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data .....	46
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	48
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	50
B. Penyajian Data Dan Analisis .....	63
C. Pembahasan Temuan .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Simpulan .....	80
B. Saran-Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER**

## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu.....	16
4.1 Rincian Luas Tanah dan Pegunungan .....	52
4.2 Luas Desa dan Jenis Pengairan .....	52
2.3 Tanah Fasilitas Umum .....	52
4.4 Jumlah Penduduk Menurut Matapecaharian.....	54
4.5 Jumlah Penduduk Desa Sumber Tengah.....	54
4.6 Tabel Tingkat Pendidikan .....	55
4.7 Sarana Prasarana Pendidikan .....	56
4.8 Perkembangan Tabungan Hari Raya Pada Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi.....	60

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Manusia secara perseorangan maupun secara berkelompok ingin mencukupi kebutuhan disetiap harinya, seperti kebutuhan biologis dan ekonomi. Manusia tidak akan mampu memenuhi tuntutan tersebut secara mandiri. Sebab Ia perlu bekerja sama untuk bisa mencukupi kebutuhannya, karena kita saling membutuhkan.<sup>1</sup> Sepertihalnya melakukan sesuatu secara seksama atau biasa disebut gotong royong, membantu yang membutuhkan dan lainnya. sebagaimana firman Allah S.W.T. Q.S. Al-Hujarat ayat 13 Yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ  
اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya : “Wahai manusia ! sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, mahateliti”

Dijelaskan dalam Ayat diatas bahwasannya Tuhan menjadikan manusia secara beragam. Tuhan menciptakan manusia secara beragam

---

<sup>1</sup> Ety Nur Inah, “Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan”, *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol.6 No. 1 (Januari-Juni 2013), 177, <https://ejournal.iainkendari.ac.id>.

untuk saling mengenal, berinteraksi, bekerja sama, termasuk saling menghargai.<sup>2</sup>

Agar bisa saling mengenal, maka perlu melakukan sebuah interaksi sosial dilingkungan masyarakat kita khususnya, sebagai manusiawi tentunya kita mempunyai kegiatan sosial yang membutuhkan kerjasama seperti halnya aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari sanalah ada suatu interaksi baik dalam dunia bisnis, maupun lain sebagainya yang pada intinya yaitu aktivitas atau kebutuhan bermu'amalah.<sup>3</sup> Beragam aktivitas yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita terkait mu'amalah, salah satunya seperti menabung, jual-beli dan lain sebagainya. Menabung merupakan kegiatan yang mampu mencegah perilaku boros, dengan menabung seseorang juga akan dapat memenuhi kebutuhannya dimasa mendatang. Tabungan yang dikenal sebagai simpanan hanya boleh ditarik dalam kondisi tertentu saja. Tabungan memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan dana pihak ketiga, selain itu tabungan merupakan produk penghimpun dana yang cukup populer di masyarakat.

Di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso terdapat sebuah kegiatan tabung menabung yang diketuai oleh salah seorang masyarakat, kegiatan usaha ini sudah berjalan sekitar 5 tahun lamanya. Dalam kegiatan usaha ini terdapat empat orang anggota yang

---

<sup>2</sup> Rendy M. Muthaqin, "Sebagai Makhluk Sosial, Ayat Al-Quran Tentang Hubungan Sesama", *popmama.com*, Agustus 31, 2021, <https://www.popmama.com/life/relationship/rendy-muthaqin/ayat-alquran-tentang-hubungan-sesama-manusia-sebagai-makhluk-sosial>.

<sup>3</sup> Dudi Badruzzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Syariah", *Maro, Journal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 1 No. 2 (November 2018), 2 <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

menjadi pengurus didalamnya, dimana struktur kepengurusannya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan BP (badan penanggung jawab).

Tabungan ini berbeda dengan yang lain, karena tabungan ini akan diambil sebelum Idul Fitrih, tepatnya pada awal bulan Ramadhan untuk kemudian digunakan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada hari raya Idul Fitrih. Tidak hanya tabungan, dalam kegiatan usaha ini pelaku usaha juga melayani peminjaman uang, tidak berbeda dengan tabungan, dalam sistem pinjaman ini para anggota yang meminjam harus mengembalikan uang pinjamannya sebelum hari raya Idul Fitrih.

Selain itu penggunaan sistem dalam usaha tabungan yang sedang penulis teliti ini memakai konsep perjanjian tersendiri untuk mencapai keridhoan Allah SWT yaitu dengan menggunakan konsep akad *Wadi'ah* atau bisa juga disebut akad penitipan barang maupun uang, akad ini digunakan untuk menghindari dari perbuatan riba. Sebagaimana dikutip dalam buku *Menuju Islam Rasional* karangan Abdul Qasim, yang didalamnya dijelaskan bahwasannya riba merupakan dosa besar dan diharamkan bagi siapapun untuk memilik uang yang diperoleh darinya<sup>4</sup>.

Sebagaimana pendapat Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya yang berjudul *Ahkam Al-Qur'an* memberi penjelasan bahwa riba secara etimologi merupakan sebuah imbuhan, akan tetapi dalam *Al-Qur'an* yang dimaksud dengan riba ialah adanya imbuhan

---

<sup>4</sup> Rismawati, "Implementasi Prinsip *Wadi'ah* Pada BNI Syariah Kota Palopo", (Skripsi, Institut Agama Islam Palopo, Palopo, 2017), 4-5.

yang didapatkan tanpa adanya *'iwad* atau pengganti yang memang dibenarkan secara syariat.<sup>5</sup>

Sebagaimana tujuan diturunkannya *Al-Qur'an* yakni sebagai suatu pedoman kehidupan umat Islam guna terciptanya kesejahteraan Ekonomi, termasuk agar terhindar dari adanya pelanggaran riba.

*Wadi'ah* merupakan suatu amanat dari anggota kelompok atau masyarakat tertentu kepada pihak yang lain yang mereka percaya, biasanya dalam hal ini bisa berbentuk perorangan, kelompok atau badan hukum.

Konsep akad *Wadi'ah yad Dhamanah* merupakan salah satu akad yang tepat untuk digunakan, mengapa demikian? Sebab uang atau barang yang diamanahkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak yang menerima amanah selagi tidak merugikan pihak yang menitipkan. Dalam hal ini pihak penerima amanah tentunya mendapatkan keuntungan dari penggunaan dana, maka pihak penerima amanah boleh memberikan insentif kepada pemberi amanah dalam bentuk bonus.<sup>6</sup>

Selain itu, yang membuat tabungan ini lebih memikat dari yang lainnya ialah pada tabungan ini pihak pengelola usaha juga memberikan bonus/hadiah diakhir periode tabungan berupa alat-alat rumah tangga. Jadi selain mendapat insentif dari hasil uang yang dititipkan, para anggota juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah diakhir periode tabungan.

---

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 1.

<sup>6</sup> Moh Yusuf, Hamzah Hasan, "Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Layanan Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Maros", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 53 Volume 2 Nomor 1 (Oktober 2022), 55 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/19265/13064>.

Namun pada faktanya rata-rata masih banyak masyarakat yang belum memahami betul terkait penerapan akad *wadi'ah*, Sebagian dari mereka hanya mengetahui bahwa dengan menabung mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% yang sebenarnya itu adalah sebuah kompensasi yang diberikan pelaku usaha kepada nasabahnya yaitu penerima amanah boleh memberikan sebuah insentif berupa bonus dari hasil penggunaan dan pemanfaatan barang atau dana yang yang diamanahkan.

Selain itu apakah system tabungan ini memang betul berjalan sesuai akad *Wadi'ah* atau hanya sebatas penamaan saja namun tidak diikuti dengan perakteknya

Sebagaimana latar belakang yang penulis tulis diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “**KONSEP**

**AKAD WADI'AH DALAM SISTEM TABUNGAN HARI RAYA DI DESA SUMBER TENGAH KECAMATAN BINA KAL KABUPATEN BONDOWOSO”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Praktek tabungan Hari Raya Di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso ?
2. Bagaimana Konsep Akad *Wadi'ah* Dalam System Tabungan Hari Raya Di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penguraian fokus penelitian tersebut diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek tabungan hari raya di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso
2. Untuk mengetahui Konsep Akad *Wadi'ah* Dalam System Tabungan Hari Raya Di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

### D. Manfaat Penelitian

Didalam sebuah penelitian, besar harapan adanya sebuah manfaat yang bisa diambil. Berikut merupakan manfaat yang didapat dari penelitian ini, diantaranya ialah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan suatu kontribusi pemikiran didalam ilmu pendidikan dan bidang hukum pada umumnya, terlebih didalam Hukum Ekonomi Syariah dan dalam akad *Wadi'ah* yang terjadi didalam masyarakat. Penulis mempersilahkan kepada para pembaca untuk menjadikan referensi tambahan terkait akad *Wadi'ah*.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat praktis bagi setiap unsur yang terkait, sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana konsep akad *Wadi'ah* yang ada ditengah dimasyarakat Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

b. Bagi Lembaga

Dapat dijadikan sebagai tambahan pandangan mengenai akad *Wadi'ah* untuk kemudian dijadikan referensi tambahan dan bahan lain untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi masyarakat diharapkan mampu menjadi sumber rujukan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan pedoman terkait Akad *Wadi'ah*.

## E. Definisi Istilah

### 1. Konsep

Singa Rimbun dan Efendi memberikan pengertian konsep sebagai definisi dan istilah yang dipakai untuk memberikan gambaran dengan abstrak sebuah kejadian, keadaan, kelompok maupun perorangan yang menjadi sentral penelitian ilmu sosial.<sup>7</sup>

### 2. Akad

Secara *etimologis*, akad memiliki makna sebuah ikatan, baik itu ikatan yang nyata ataupun maknawi, baik dari satu maupun dua sisi. Akad merupakan suatu perjanjian atau suatu kehendak dari seseorang dengan

---

<sup>7</sup> Mudjia Raharjo, "Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel dan Hipotesis Dalam Penelitian", (2018) : 1. <https://repository.uin-malang.ac.id>.

orang lain tanpa suatu paksaan dan tanpa ancaman serta penganiayaan terhadap salah satunya.<sup>8</sup>

### 3. Wadi'ah

*Wadi'ah* merupakan akad seseorang dengan pihak lain untuk mengamanahkan suatu barang supaya dijaga dengan layak. Definisi *wadi'ah* dalam pengertian yang lainnya menyebutkan bahwa *wadi'ah* ialah sebagai pemberian wewenang kepada orang dengan maksud untuk melindungi harta atau barangnya secara isyarat atau secara terbuka atau dengan cara yang serupa.<sup>9</sup>

### 4. Tabungan Hari Raya

Sebagaimana pendapat Hermansyah terkait tabungan, beliau mendefinisikan tabungan sebagai simpanan dari satu pihak kepada pihak bank dan hanya bisa ditarik dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Tabungan syariah ialah tabungan yang dilakukan atas dasar prinsip syari'ah. Sebagaimana pernyataan Fatwa DSN, bahwasanya konsep tabungan yang benar secara syariat ialah suatu tabungan yang menggunakan atau memakai konsep akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>10</sup>

Hari Raya (Idhul Fitrih) ialah hari raya umat Islam yang bertepatan pada tanggal satu syawal tahun Hijriyah. Jadi yang dimaksud dengan tabungan hari raya ialah tabungan yang dimana hasilnya akan diambil

<sup>8</sup> Racmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 43-44.

<sup>9</sup> Muhammad Lutfi, "Penerpaan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah," *Madani Syariah*, Vol 3 No. 2 (Agustus 2020) : 134, <http://stai-binamadani.e-journal.id>.

<sup>10</sup> Sri Rahmani, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, Vol. 1 No. 2: 122-137 (Oktober 2020), 127 <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id>.

sebelum hari raya untuk digunakan membeli kebutuhan yang diperlukan saat hari raya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi, untuk bisa memahami dengan mudah dan sistematis, berikut sistematika pembahasan dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu terdapat lima bab yang akan penulis dibahas diantaranya :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini melingkupi latar belakang, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan masalah.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan juga menjelaskan mengenai kajian teori yang diperlukan untuk melengkapi penelitian ini.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini mencakup jenis penelitian dan pendekatannya, teknik analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian.

##### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini mengulas tentang penyajian dan analisis data. Didalamnya terdapat uraian mengenai gambaran objek penelitian yaitu pada konsep akad *wadi'ah* pada tabungan hari raya yang terjadi di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

**BAB V :**

Dalam bab ini melingkupi kesimpulan, saran, daftar Pustaka dan penutup.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk memperoleh bahan pembandingan dan rujukan pada tulisan-tulisan selanjutnya, tidak hanya itu penelitian terdahulu juga bertujuan untuk membantah dugaan kesamaan pada penelitian-penelitian yang lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, guna mendukung penelitian yang lebih kompeherensif, kemudian peneliti melaksanakan telaah pustaka dengan cara memasukkan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian sedang dilakukan.

1. Skripsi oleh M. Farizal Juli Setiawan dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2016 "*Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk SHaRi (Simpinan Hari Raya Idhul Fitrih) Di KSPPS Arthamadinah Banyuputih*". Skripsi ini berfokus pada penerapan akad *wadi'ahnya*.

Adapun rumusan masalah yang diangkat ialah gambaran umum, penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan SHaRi juga kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan memakai jenis penelitian *field research*. Kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh M. Farizal Juli Setiawan ini ialah bahwasannya tabungan SHaRi KSPPS di Arthamadinah memakai akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Dimana para anggota diwajibkan membayar minimal Rp. 60.000.- ribu per bulan untuk jangka waktu 10 bulan kepada pihak KSPPS yang bertanggung jawab. Kemudian untuk keperluan koperasi yang sifatnya

produktif, pihak KSPPS mengelola dana tabungan tersebut. KSPPS Arthamadina dapat memberikan bonus serta hadiah kepada setiap peserta melalui system undian berdasarkan hasil pengelolaan dana tersebut. Peserta yang berhak ikut undian ialah hanya peserta yang sudah memenuhi syarat yaitu setorannya telah dilunasi setidaknya selama 10 bulan.

Persamaan yang bisa dilihat dalam penelitian ini ialah memakai metode penelitian yang sama, yaitu kualitatif deskriptif dan sama-sama mengkaji mengenai penerapan akad *wadi'ah* dalam system tabungan hari raya. Perbedaannya ialah objek dalam penelitian berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Farizal Juli Setiawan menggunakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah (KSPPS) Arthamadinah Banyuputih, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti saat ini ialah sebuah usaha tabungan hari raya di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

2. Skripsi oleh Juniarti Astuti dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2017 berjudul *Implementasi Akad Wadi'ah Produk Simpanan Idhul Fitrih Pada BMT L-Risma Kantor Cabang IPUh*.

Adapaun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana system akad *wadi'ah* si fitrih pada BMT L-Risma kantor cabang Ipuh dan implementasi akad *wadi'ah* produk si fitrih pada BMT L-Risma kantor cabang Ipuh. Peneliti memakai pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data primer dan skunder.

Kesimpulan dari penelitian yang ditulis oleh Juniarti astuti ialah didapati bahwa system akad *wadi'ah* produk si fitrih pada BMT L-Risma kantor cabang Ipuh yaitu bahwa BMT sebagai pihak yang menerima amanah tidak memiliki keharusan untuk memberi sebuah kompensasi dan dapat memasang tarif biaya untuk barang yang dititipkan. Akan tetapi, atas kebijakannya BMT juga bisa memberikan bonus. Selanjutnya pelaksanaan akad *wadi'ah* produk si fitrih pada BMT L-Risma kantor cabang Ipuh bertentangan dengan bentuk akad *wadi'ah*, pasalnya didalam brosur BMT L-Risma kantor cabang Ipuh disebutkan nisbah bagi hasil. Sementara system BMT L-Risma kantor cabang Ipuh si fitrih memakai akad *wadi'ah*.

Persamaan yang bisa dilihat memakai pendekatan kualitatif dan mengkaji mengenai akad *wadi'ah*. Mengenai perbedaannya, ialah terletak pada objek penelitian yang digunakan, Juniarti Astuti menggunakan BMT L-Risma kantor cabang Ipuh sebagai objek penelitiannya, sementara objek penelitian yang akan digunakan oleh peneliti saat ini ialah sebuah usaha tabungan di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso. Perbedaan selanjutnya ialah, dalam penelitian terdahulu berfokus pada implementasi akad *wadi'ahnya*, sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus pada konsepnya.

3. Skripsi Novariyanto dari Institut Agama Islam Negeri Perwokerto tahun 2020 dengan judul *Analisis Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Simbahkota (Studi Kasus di KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)*. Adapun rumusan masalah yang diangkat

ialah bagaimana pelaksanaan akad *wadi'ah* pada produk simpanan SIMBAKOTA di KSU Dana Mentari Perwokerto.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah akad yang digunakan ialah akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Akad yang digunakan pada produk simpanan SIMBAKOTA sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang tabungan *wadi'ah*.

Persamaan yang bisa dilihat ialah mengkaji mengenai akad *wadi'ah* dan menggunakan penelitian secara langsung turun lapangan dan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Sementara perbedaannya ialah terletak pada Objek penelitian yang dipakai, peneliti terdahulu berlokasi di Purwokerto sementara yang akan dilakukan peneliti saat ini berlokasi di Bondowoso.

4. Skripsi Nur Irfiatun Nisa dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan tahun 2018 berjudul *Penerapan Akad Wadi'ah Yad-Dhamanah Pada Produk Sariya (Simpanan Hari Raya) Di Kopena Pekalongan*.

Adapun permasalahan yang diangkat oleh Nur Irfiatun Nisa yaitu mengenai mekanisme kerja *wadi'ah yad-dhamanah* dan konsep penerapan akad *wadi'ah yad-dhamanah* pada produk sariya di Kopena Pekalongan. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian Nur Irfiatun Nisa dengan penelitian yang akan dilakukan yakni dalam penggunaan metode penelitian memakai penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan sama-sama mengkaji

mengenai akad *wadi'ah*. Perbedaannya ialah objek penelitian yang digunakan tidak sama, peneliti terdahulu objek penelitiannya berlokasi di Kopena Pekalongan sedangkan peneliti saat ini objek penelitiannya berlokasi di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

5. Skripsi Sinta Bela dari Universitas Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (SIBELANG)*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Bela yaitu terkait sistem atau konsep penerapan akad *wadi'ah* dan membahas terkait tinjauan hukum Islam sendiri terhadap adanya praktik dikalangan masyarakat terkait simpanan berhadiah langsung (SIBELANG). Penelitian ini menggunakan Metode *field research* (penelitian lapangan).


Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa pada hakekatnya akad *wadi'ah* merupakan akad titipan nasabah yang perlu dijaga dan pihak yang menerima titipan berkewajiban untuk mengembalikan barang tersebut apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Produk simpanan berbonus ini merupakan salah satu bentuk kegiatan anggota koperasi untuk menarik minat orang untuk menabung. Pada produk sibelang, Simpanan merupakan produk yang memiliki keunggulan dan kemudahan. Pada prakteknya yang berlangsung di masyarakat, khususnya masyarakat mulya Asri. Masyarakat diminta menyisihkan uang senilai Rp. 100.000 dalam waktu 12 bulan. Setelah itu, hadiah tertentu akan diberikan.

Persamaan yang bisa kita lihat adalah mengkaji akad *wadi'ah*. Perbedaannya ialah peneliti terdahulu membahas analisis hukum Islam terhadap akad wadi'ah sedangkan peneliti saat ini membahas konsepnya. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan usaha tabungan masyarakat yang ada di Desa Sumber Tengah. Perbedaan yang terakhir ialah pada rumusan masalah yang diangkat, pada penelitian sebelumnya, rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimana implemtasi akad *wadi'ah* dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai simpanan berhadiah langsung atau biasa disebut (SIBELANG). Sedangkan peneliti saat ini mengangkat rumusan masalah yaitu yang pertama bagaimana praktek tabungan hari raya yang berada di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso dan bagaimana system tabungan hari raya di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M Farizal Juli Setiawan (2016)	Penerapan Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Produk SHaRi (simpanana Hari Raya Idhul Fitrih) di KSPPS Arthamadina Banyuputih	Sama-sama menggunaka n metode penelitian kualitatif deskriptif sama-sama mengkaji mengenai penerapan akad <i>wadi'ah</i> dalam system tabungan hari raya.	Peneliti terdahulu menggunakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah (KSPPS) Arthamadina h Banyuputih, sementara yang akan diteliti objek penelitiannya ialah sebuah

				usaha tabungan hari raya yang berada di Desa Sumber Tengah.
2	Juniarti Astuti (2017)	Implementasi Akad <i>wadi'ah</i> Produk Simpanan Idhul Fitrih Pada BMT L-Risma Kantor Cabang Ipuh	menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama mengkaji mengenai akad <i>wadi'ah</i> .	Peneliti terdahulu menggunakan BMT L-Risma kantor cabang Ipuh sedangkan objek penelitian yang akan digunakan oleh peneliti saat ini ialah sebuah usaha tabungan yang ada di Desa Sumber Tengah.
3	Novariyanto (2020)	Analisis Penerapan Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Produk Simpanan Simbakota (Studi Kasus di KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)	mengkaji tentang akad <i>wadi'ah</i> dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif	peneliti terdahulu berlokasi di Purwokerto sedangkan yang akan dilakukan peneliti saat ini berlokasi di Bondowoso.
4	Nur Ifiatun Nisa (2018)	Penerapan Akad <i>Wadi'ah Yad-Dhamanah</i> Pada Produk Sariya (Simpanan Hari Raya) Di Kopena Pekalongan.	Sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu penelitian lapangan dengan	peneliti terdahulu objek penelitiannya berlokasi di Kopena Pekalongan sedangkan peneliti saat

			pendekatan kualitatif dan terkait akad wadi'ah.	ini objek penelitiannya berlokasi di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.
5	Sinta Bella (2018)	Analisis Hukum Islam Terhadap Akad <i>Wadi'ah</i> Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (SIBELANG).	Sama-sama menggunakan metode <i>field research</i> dan sama-sama mengkaji akad <i>wadi'ah</i>	Peneliti terdahulu membahas analisis hukum Islam terhadap akad wadi'ah sedangkan penelitian saat ini membahas konsepnya, peneliti terdahulu menggunakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagai objek penelitiannya, sedangkan peneliti saat ini menggunakan usaha tabungan masyarakat yang berada di Desa Sumber Tengah. Rumusan masalah yang diangkat juga berbeda.

## B. Kajian Teori

### 1. Akad

#### a. Pengertian Akad

Akad secara bahasa bersumber dari kata *al-'Aqd*, yang merupakan bentuk masdar dari kata *'Aqada* dan bentuk jamaknya adalah *al-'Uqud* yang bermakna perjanjian atau kontrak. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* kata *al-'Aqd* memiliki arti pertalian, kesepakatan dan pemufakatan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akad secara etymologi ialah hubungan yang sifatnya mengikat.

Ditinjau secara istilah, ulama Fiqih mengklasifikasikan akad kedalam dua bagian, yaitu umum dan husus. Dalam pernyataan Al-Imam Syafi'i, Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan akad secara khusus yakni suatu perikatan yang menurut syara' sudah ditetapkan berdasarkan adanya ijab qabul antara pihak satu dengan pihak lain yang memiliki dampak terhadap objek tersebut.<sup>11</sup>

Mengutip pengertian yang diutarakan oleh al-Sanhury dan Hasbi Ash-Shiddieqy, beliau mendefinisikan akad sebagai terjadinya suatu ikatan sebab adanya ijab dan qabul yang diperbolehkan oleh syari'at sebab adanya sebuah kerelaan para pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Tuti Anggraini, *Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021), 20-21.

<sup>12</sup> Abdul Rahhman Ghazali, Ghufron Ihsa and Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), 51.

Dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad yaitu adanya perikatan antar perseorangan maupun suatu kelompok berdasarkan Ijab dan Qabul sebagaimana ketentuan dalam syariat Islam. Maka dari itu, tidak semua jenis perikatan bisa disebut dengan akad, sebab harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi saat melakukan suatu perikatan, secara Bahasa, rukun bermakna sesuatu yang wajib terpenuhi untuk bisa memastikan keabsahan suatu tindakan atau pekerjaan yang ingin dilakukan. Sedangkan syarat ialah ketentuan yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan, sebab rukun dan syarat dalam syari'at menjadi ketentuan sah tidaknya sebuah transaksi yang dilakukan oleh seseorang.

Selain Ulama Hanafiyah, Jumhur ulama berpandangan bahwasanya rukun akad ada tiga macam yang harus dipenuhi. Yaitu:

**Pertama**, akid yaitu seseorang yang ingin berakad. Akid merupakan suatu pihak yang terkait langsung dalam melaksanakan suatu kesepakatan yang dikehendakinya, selain itu yang dimaksud akid ialah seseorang yang mempunyai hak dan akan menerima hak tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwasanya akid dalam hal ini adalah orang yang ingin melangsungkan suatu akad dengan orang lain.

<sup>13</sup> M. Noor Harisuddin, *Fiqh Muamalah 1*(Jember: IAIN Jember Press, 2015),19.

Didalam Fiqh, ulama berpendapat bahwa ada dua syarat *aqid* yang harus dipenuhi. Yang pertama ialah Ahliyyah, yaitu kekuasaan seseorang sampai bisa dipandang cakap dalam melakukan sebuah transaksi. Ahliyyah didalam fiqih, ialah seorang *mukallaf*, *mumayyiz* dan mempunyai akal yang sehat (tidak gila). Dan seorang *aqid* disyaratkan harus memiliki wilayah. Wilayah yang dimaksud ialah untuk melangsungkan sebuah transaksi terhadap suatu objek tertentu, maka seseorang yang melangsungkan akad harus memiliki hak dan kewenangan yang memperoleh validitas syar'i terhadap suatu objek tersebut. Maksudnya, seseorang yang melangsungkan transaksi ialah merupakan pemiliknya yang asli, wakil atau wali atas objek transaksi, sehingga orang tersebut mempunyai hak dan wewenang untuk melangsungkan sebuah transaksi.

**Kedua, *ma'qud alaih*** yaitu seseorang atau barang yang ingin diadakan, baik itu berwujud harga atau sesuatu yang dihargakan. Barang yang diadakan wajib memenuhi beberapa syarat. diantaranya: Ketika akad sedang dilangsungkan barangnya harus ada, harus berwujud *mal mutaqawim*, harus dikuasai dengan penuh oleh pemiliknya, bisa di serahterimakan, dan harus berwujud barang yang tidak najis artinya barang tersebut harus suci.

**Ketiga, *Ijab Qabul***. Ijab qabul ialah sebuah pernyataan yang memperlihatkan sebuah kesanggupan atau kemufakatan antara para pihak yang melangsungkan akad. Ulama fiqih mengatakan, bahwa

*ijab qabul* harus memiliki syarat sebagai berikut: antara kedua belah pihak wajib memiliki maksud yang jelas, antara *Ijab* dan *qabul* harus memiliki kesesuaian, berurutan, adanya satu majlis dan tidak adanya bentuk penentangan atau penolakan.<sup>14</sup>

### c. Macam-Macam Akad

#### 1) Wadi'ah

*Aqad Wadi'ah*, ialah akad antara satu orang dengan pihak lain dalam mengamankan suatu benda untuk kemudian dijaga dengan baik. Selain itu akad *Wadi'ah* juga dapat didefinisikan suatu wadah atau tempat penitipan barang maupun uang untuk dijaga dengan sebaik mungkin.<sup>15</sup>

#### 2) Musyarakah

*Aqad Musyarakah* biasa disebut akad percampuran, yaitu percampuran harta benda dengan harta orang yang selain, sehingga harta tersebut susah untuk dipisahkan.<sup>16</sup>

#### 3) Mudharabah

*Aqad Mudharabah* ialah suatu akad yang mana pemilik harta memberikan modal pada pengusaha untuk kemudian diolah kembali modal tersebut dan kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> M. Noor Harisuddin, *Fiqh Muamalah*, 20-21.

<sup>15</sup> Muhammd Lutfi, "Penerapan Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Madani* Vol. 3 No. 2 (Agustus 2020), 134.

<sup>16</sup> M. Noor Harisuddin, *Fiqh Muamalah*, 59.

<sup>17</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2019), 107.

## 4) Murabahah

*Aqad Murabahah* ialah transaksi jual beli yang mana sipenjual mengatakan biaya pembelian barang tersebut kepada pihak pertama dan tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>18</sup>

## 5) Salam

*Aqad Salam*, akad salam masih termasuk kedalam akad jual beli. Dalam akad ini, pembeli membayar terlebih dahulu kepada penjual sebagai syarat proses pengiriman barang yang sudah dipesan dan mengetahui secara pasti terkait kualitas dan spesifikasi barang yang menjadi pesannya, setelah itu selang beberapa hari barang akan diserahkan kepada pembeli, jadi barang tidak diserahkan secara langsung oleh penjual melainkan akan diserahkan kemudian hari (sesuai dengan estimasi waktu yang sudah penjual tentukan kepada pembeli).<sup>19</sup>

## 6) Istisna'

*Aqad Istisna'* akad istisna juga masih termasuk kedalam transaksi jual beli, istisna' yaitu suatu akad yang dilaksanakan oleh para pihak baik penjual maupun si pembeli untuk melakukan sebuah pekerjaan yang telah dinyatakan dalam sebuah perjanjian.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat", *IQTISHADUNA Jurnal Imiah Ekonomi Kita* vol 5 No2 (Desember 2016), 89 <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id>.

<sup>19</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Penerbit Salemba, 2009), 108.

<sup>20</sup> Muhammad Rizqi Hidayah, Kholil Nawawi dan Suyud Arif "Analisis Implementasi Akad Istisna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)", *Jurnal Ekonomi Islam* vol 9 No. 1 (Mei 2018), 4 <https://journal.uhamka.ac.id>.

## 7) Ijarah

*Akad Ijarah* yaitu akad sewa yang dilakukan oleh *musta'jir*, *ajir*, dan *mu'jir* yang bertujuan untuk saling tukar manfaat, termasuk manfaat barang dan jasa.<sup>21</sup>

## 8) Qardh

*Aqad Qardh* ialah akad pinjamana terhadap nasabah dengan syarat dana yang sudah nasabah terima pada waktu yang sudah disetujui diawal wajib dikembalikan.<sup>22</sup>

## 9) Ariyah

*Aqad Ariyah* adalah kontrak yang mensyaratkan pemberian keuntungan yang halal kepada pihak ketiga untuk penggunaannya yang tidak berubah.<sup>23</sup>

## 10) Rahn

*Rahn*, pada umumnya masyarakat Indonesia menyebut Rahn dengan sebutan gadai, yang memiliki arti penahanan sejumlah harta yang diberikan untuk dijadikan sebagai jaminan yang nantinya diambil kembali dikemudian hari dengan cara ditebus.

<sup>21</sup> Devid Frastiawan Amir Sup, *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia*, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2020), 46.

<sup>22</sup> Muhammad As-Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal CIMAE (Conference on Islamic Management Accounting and Economics)* Vol 1 (2018), 104 <https://journal.uii.ac.id>.

<sup>23</sup> Jamaluddin, "Konsekuensi Akad *Al-Ariyah* Dalam *Fiqh Muamalah Maliyah* Perspektif Ulama *Madzhab Al-Arba'ah*", *Jurnal Qawanin* Vol 2 No. 2 (Juli 2018), 3 <https://media.neliti.com>.

## 11) Hawalah

*Aqad Hawalah* ialah akad pemindahan hutang, dimana hutang akan dipindahkan berawal dari pihak yang mempunyai hutang kepada pihak lain untuk menanggung dan melunasi hutangnya.

## 12) Kafalah

*Aqad Kafalah* ialah akad yang menyatukan tanggungan *dhamin* (pihak yang menjamin) kepada pihak yang dijamin didalam kewajiban memenuhi hak, artinya ialah kewajiban untuk memenuhi hutang.<sup>24</sup>

## 13) Wakalah

*Aqad Wakalah* ialah akad memberikan suatu kepercayaan orang yang dikehendakinya guna untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh pemberi kuasa.

## 2. Akad Wadi'ah

### a. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Akad adalah suatu ikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang mana dalam akad tersebut para pihak berdasarkan ketentuan syari'at. Oleh karena itu, belum tentu semua jenis perikatan bisa disebut dengan akad, sebab ada syarat tertentu yang wajib

<sup>24</sup> Desycha Yusianti, "Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Maliyah* Vol 7, No. 1 (Juni 2017), 113 <https://media.neliti.com>.

dilaksanakan. Seperti halnya Ijab Qabul dan beberapa syarat lainnya sesuai dengan syariat Islam.<sup>25</sup>

Dalam Madzhab Hanafiyah, beliau berpendapat *wadi'ah* ialah penyerahan kewenangan terhadap orang lain terhadap benda yang dimiliki supaya dijaga. *Wadi'ah* Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah adalah pemberian amanah terhadap suatu barang yang dimiliki untuk dijaga sesuai aturan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, diperkenankan menitipkan kulit bangkai dengan syarat sudah dalam keadaan suci. Tidak diperbolehkan menitipkan sebuah baju yang tidak jelas tempatnya semisal baju tersebut melayang diudara karena tertiuip angin kencang, dikarenakan hal tersebut tergolong kedalam harta yang percuma, maksudnya tidak adanya kekhususan untuk memilikinya dan yang berlawanan dengan konsep dasar *wadi'ah*.<sup>26</sup>

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwasanya *wadi'ah* merupakan akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih guna untuk menitipkan sebuah barang atau benda tertentu kepada pihak yang dipercaya mampu dalam menjaga barang dan benda titipan tersebut. Seandainya dilain hari terdapat kerusakan yang disebabkan karena memang barang tersebut sudah tua atau memang sudah tidak bisa bertahan lama, dalam artian bukan karena adanya kelalaian pihak penerima titipan, maka pihak penerima titipan tidak wajib untuk mengganti barang atau benda tersebut, terkecuali adanya kerusakan dan kehilangan benda atau

<sup>25</sup> M. Noor Harisuddin, *Fiqih Muamalah*, 19.

<sup>26</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 173.

barang titipan disebabkan adanya kelalaian penjagaan dari pihak penerima titipan, maka penerima titipan wajib untuk mengganti barang atau benda yang rusak atau hilang tersebut.

#### b. Landasan Syariah

*Wadi'ah* ialah suatu akad yang diperbolehkan oleh syara' belandaskan kepada Al-Qur'an, sunah ijma' dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Berikut landasan syariah diperbolehkannya akad *wadi'ah*. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَلَىٰ فِيلٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ لِلظَّالِمِينَ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dijelaskan dalam ayat diatas, bahwasannya *wadi'ah* ialah suatu amanat yang berada ditangan orang yang amanahi untuk menjaga barang tersebut, wajib hukumnya untuk dijaga dan dirawat, dan pihak

penerima titipan wajib mengembalikannya apabila diminta oleh pemiliknya.<sup>27</sup>

Selanjutnya hukum yang menjadi dasar akad *wadi'ah* termaktub dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah maha mendengar, maha melihat.*”<sup>28</sup>

Selain itu sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW

“*Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tunaikanlah Amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berhianat kepada orang yang menghinatimu.*” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadis ini juga di shahihkan oleh hakim)<sup>29</sup>

Dijelaskan dalam Hadist diatas bahwa sebuah Amanah wajib diserahkan kepada orang yang bisa dipercaya.

Landasan hukum dari *ijma'* ialah merupakan kesepakatan jumur ulama', beliau sepakat bahwa *wadi'ah* ialah boleh hukumnya, dengan alasan bahwa pada umumnya masyarakat memerlukan akad

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah 2017), 457.

<sup>28</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 181.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 458.

ini. Keberadaan akad *wadi'ah* sangat menolong dan bermanfaat untuk saling tolong-menolong dalam hal menjaga amanah (harta) yang mana hal ini juga merupakan tujuan agama.<sup>30</sup>

Landasan atau dasar hukum akad *wadi'ah* yang selanjutnya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional diatur dalam fatwa DSN diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/N/2000 tentang tabungan *wadi'ah*. Adapun ketentuannya ialah sebagai berikut :

- 1) Sifatnya simpanan
- 2) Simpanan dapat diambil kapan saja atau sesuai perjanjian
- 3) Tidak ada upah yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>31</sup>

### c. Rukun dan Syarat

Ulama' Hanafiyah menyebutkan rukun *wadi'ah* meliputi *ijab* dan *qobul*. *Ijab* bisa berupa sebuah pernyataan untuk menitipkan atau mengamanatkan sesuatu, seperti sebuah pernyataan “saya menitipkan benda ini kepada engkau” atau ungkapan lain yang memperlihatkan adanya niat untuk menitip atau mengamanatkan suatu barang pada orang lain. Sedangkan *qabul* merupakan ungkapan persetujuan untuk menerima sesuatu yang sudah menjadi objek dalam sebuah akad yang telah disepakati bersama.

<sup>30</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Komtemporer*, 182.

<sup>31</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, *Tabungan*, (Jakarta: DSNMUI, 2000), 4.

Selain itu dalam kalangan Syafi'iyah, mayoritas ulama menyatakan pendapatnya bahwasanya rukun akad *wadi'ah* memiliki empat ketentuan yang wajib terpenuhi, yaitu pertama orang yang berakad, objek yang ingin dititipkan, adanya ucapan serah terima serta harus cakap hukum bagi para pihak yang berakad. Mengenai syarat sighat, penerimaan (*qabul*) yakni sebuah jawaban secara langsung dengan lisan atau juga dengan bahasa isyarat jika tidak mampu berbicara.<sup>32</sup>

Selain itu sebagaimana bunyi Pasal 409 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa rukun *wadi'ah* terdiri atas :

- 1) *Muwaddi'* (penitip)
- 2) *Mustauda'* (penerima titipan)
- 3) Objek wadiah
- 4) Adanya ucapan serah terima atau biasa disebut akad

Akad bisa dinyatakan secara lisan, tulisan maupun isyarat harus memiliki kecakapan hukum bagi pihak yang melakukan akad. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 4010. Objek *wadi'ah* dapat dikuasai atau dapat diserahterimakan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4011 serta sebagaimana bunyi pasal 4012 bahwa pembatalan akad dapat dilakukan ketika salah satu pihak melanggar kesepakatan yang sudah disepakati pada awal perjanjian.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 182.

<sup>33</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2011, pasal 409, 4010, 4011, 4012.

Sedangkan kalangan Hanbaliyah berpendapat bahwa syarat yang harus ada didalam akad *wadi'ah* yaitu sama dengan yang ada didalam akad *wakalah*. Ialah berakal dan baligh serta cakap hukum bagi para pihak yang melaksanakan akad. Sedangkan untuk syarat barang yang dititipkan ialah barang yang tidak dilarang secara syara', barang harus bisa diserahkan.<sup>34</sup>

#### d. Macam-Macam *Wadi'ah*

##### 1) *Wadi'ah Yad Amanah*

*Wadi'ah yad amanah* adalah titipan asli dari pihak penitip barang kepada pihak pengambil titipan dan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Dan apabila suatu saat barang yang dititipkan dibutuhkan oleh pihak yang memberi titipan, maka pihak penerima titipan wajib mengembalikannya secara utuh kepada pihak yang memberi titipan.<sup>35</sup>

Adapun ciri-ciri *wadi'ah yad amanah* ialah sebagai berikut :

- a) Pihak penerima titipan tidak dapat menggunakan atau mengambil manfaat dari barang atau uang yang sudah dititipkan.
- b) Pihak penerima titipan sebagai penerima amanah, yaitu memiliki kewajiban melindungi benda atau barang titipan dan

<sup>34</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 182-183.

<sup>35</sup> Nugraheni Fitroh R Syakarna, Wahyu Duta Ronaldo dan Fahrul Hidayat, "Status Perubahan Akad *Wadi'ah Yad Al-Amanah* Menjadi *Wadi'ah Yal Adh-Dhamanah* Pada Bank Syariah", *Journal Of Sharia Economics (MJSE)* Vol. 1 No. 2 (Oktober 2021), 149 <https://journal.umpo.ac.id>.

sipenerima titipan tidak boleh mengambil manfaat dari barang tersebut.

- c) Sebagai kompensasinya, penerima titipan dipekenankan untuk mengenakan biaya pada pihak yang memberi titipan.<sup>36</sup>

## 2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

*Wadi'ah yad dhamanah* adalah penitipan uang maupun barang yang mana pihak penitip boleh memanfaatkan barang atau uang tersebut serta bertanggung jawab penuh atas kehilangan atau kecacatan barang atau uang yang dititipkan. Maka dari itu hasil keuntungan yang didapat dari barang titipan tersebut merupakan hak sipenerima titipan. Dalam transaksi ini, pemberi amanat barang atau uang tidak perlu membayar kepada pihak penerima titipan, karena Ia bisa menerima bonus atau hadiah.<sup>37</sup>

Menurut Slamet Wiyono, *wadi'ah yad dhamanah* ialah akan titipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan memiliki tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Simorangkir, *wadi'ah yad dhamanah* ialah perjanjian atau kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik uang atau barang memberikan hak kepada penyimpan untuk

<sup>36</sup> Muhammad Syfi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 48.

<sup>37</sup> Nugraheni Fitroh R Syakarna, Wahyu Duta Ronaldo dan Fahrul Hidayat, "Status Perubahan Akad *Wadi'ah Yad Al-Amanah* Menjadi *Wadi'ah Yal Adh-Dhamanah* Pada Bank Syariah", 150.

<sup>38</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 33.

memanfaatkan uang atau barang yang sudah dititipkan. Dan pihak penerima titipan bertanggung jawab penuh atas kehilangan dan kerusakan uang atau barang tersebut<sup>39</sup>

Akad *wadi'ah Yad dhamanah* memiliki karakter atau ciri tersendiri, diantaranya :

- a) Pihak penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan harta maupun barang titipan.
- b) Penerima titipan sebagai penerima amanat. Artinya walaupun harta titipan boleh untuk dimanfaatkan, harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan tetap harus dijaga dan wajib diganti apabila terjadi kerusakan atau kehilangan
- c) Pihak penerima titipan dapat memperoleh keuntungan atau bonus dari harta titipan. Oleh sebab itu, pihak yang menerima titipan dapat memberi bonus pada pihak pemberi titipan. Bonus yang diberikan bersifat tidak mengikat, artinya boleh diberikan dan boleh tidak. Besar bonus yang akan diberikan tergantung pihak yang menerima titipan. Bonus atau hadiah tidak diperjanjikan diawal kontrak, karena pihak penerima titipan tidak memiliki kewajiban dalam hal ini.

Dengan menggunakan prinsip ini, pihak penerima titipan boleh menggabungkan aset penyimpanan yang lain. Yang mana

---

<sup>39</sup> O. P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000), 40.

untuk memperoleh keuntungan, pihak penerima titipan memakainya untuk tujuan yang produktif.<sup>40</sup>

#### e. Kewajiban dan Cara Menjaga Barang Titipan

Imam syafi'i berpendapat, yang memiliki kewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan hanyalah penerima titipan. Dijelaskan juga oleh Imam an-Nawawi bahwasannya wajib hukumnya menjaga barang yang dititipkan kepada seseorang yang sudah diberi amanah dititipkan suatu barang. Oleh karena itu, seseorang dilarang menerima titipan apabila orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menjaga barang titipan tersebut.

Penjagaan barang *wadi'ah* hendaklah sebagai berikut:

- 1) Dipisahkan dengan barang yang lainnya, artinya tidak dicampur dengan barang yang lainnya dengan tujuan supaya dapat dibedakan
- 2) Tidak dipergunakan
- 3) Tidak ada imbalan bagi penjaganya

Apabila barang *wadi'ah* itu hilang, cacat atau musnah. Namun bukan disebabkan oleh kecerobohan orang yang menyimpan, maka ia tidak memiliki kewajiban untuk mengganti barang tersebut. Namun, apabila hilang, rusak dan musnahnya barang tersebut yang disebabkan kelalaian dari penerima amanah, maka barang tersebut harus diganti.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> M. Farizal Juli Setiawan, "Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Produk SHaRi (Simpanan Hari Raya Idhul Fitri) di KSPPS Arthamadina Banyuputih", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), 14.

<sup>41</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 184-185.

#### f. Berakhirnya Akad *Wadi'ah*

Akan berakhir akad *wadi'ah* apabila:

- 1) Barang yang dititipkan dikembalikan atau diambil oleh pemilik barang.
- 2) Wafatnya salah satu atau kedua belah pihak yang sudah melaksanakan akad.
- 3) Salah satu atau para pihak gila atau hilang ingatan. Hal ini menyebabkan akad ini berakhir, karena tidak adanya kecakapan untuk menggunakan hartanya.
- 4) Orang yang menerima amanah titipan tidak diperbolehkan untuk membelanjakan harta (mahjur) yang disebabkan oleh kedunguan, atau orang yang menerima amanah tidak diperbolehkan untuk membelanjakan harta yang disebabkan bangkrut. Hal ini demi kebaikan kedua belah pihak yang berakad.
- 5) Kepemilikan benda atau harta yang dititipkan berpindah terhadap orang lain.<sup>42</sup>

### 3. Tabungan

#### a. Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan sebuah simpanan yang mana penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah menjadi kesepakatan bersama, sebagaimana bunyi Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Penarikan tidak bisa

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jild 5*", (Depok: Gema Insani, 2021), 563.

dilakukan dengan menggunakan instrumen pembayaran nontunai, cek, dan sejenisnya. Sementara tabungan syariah memiliki pengertian ialah simpanan yang dilakukan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariat dalam hal ini mengenai muamalah atau simpanan. Sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), bahwasanya tabungan yang menganut atau berdasarkan prinsip Islam, seperti *mudharabah* dan *wadi'ah*, ialah yang dibenarkan.<sup>43</sup>

Sedangkan tabungan Bank sentral ialah tabungan pihak ketiga yang penarikannya hanya bisa dilakukan dengan syarat yang sudah ditentukan. Sementara menurut teori klasik, tabungan adalah manfaat dari tingkat bunga. Apabila suku bunga semakin tinggi, Orang akan membelanjakan lebih sedikit uangnya dan lebih termotivasi untuk menabung.<sup>44</sup>

#### b. Hukum Menabung

Hidup hemat dan cermat dalam Islam sangat dianjurkan. Dengan menerapkan hidup hemat, kemungkinan adanya kebutuhan-kebutuhan besar dan mendadak dapat diatasi. Bila kebutuhan di atasi, maka ibadah dan untuk melaksanakan amal perbuatan yang lainnya bisa dilakukan dengan nyaman dan tenang. Begitupun sebaliknya, apabila kebutuhan tidak terpenuhi, hidup serba kekurangan, maka besar kemungkinan ibadah yang dilakukan tidak dapat berjalan lancar.

<sup>43</sup> Sri Rahmany, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Perbankan Syariah* Vol, 1 No. 2 (Oktober 2020), 123 <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id>.

<sup>44</sup> Lailati Sukma, "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tabungan Masyarakat Pada Bank BNI di Indonesia Tahun 1991-2002", (Skripsi, Universitas Islam Yogyakarta, 2004), 33.

Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menganjurkan untuk hidup hemat dan menghindari pemborosan.

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S Al-Isra' ayat 27 dan 29 :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا



Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*” (Q.S Al-Isra' :27)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ

مُلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya : “*Dan Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.*” (Q.S Al-Isra': 29)

Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW, bersabda:

“*Dari Al-Bazzar dari Thalhah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang hemat akan dikayakan oleh Allah dan yang boros akan difikirkan oleh Allah”*”

Kiranya dapat ditarik kesimpulan dari beberapa penjelasan diatas, bahwa menabung dalam artian menyimpan uang dengan tujuan supaya terakumulasi menjadi banyak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar dan mendadak, pada dasarnya oleh agama

sangat dianjurkan, namun menabung dalam hal ini harus lepas kaitannya dengan menabung yang berbunga.<sup>45</sup>

### c. Macam-Macam Tabungan

Berikut merupakan Macam-Macam tabungan yang menggunakan akad syariah, diantaranya ialah :

#### 1) Tabungan Amanah

Yaitu jenis tabungan (tabungan biasa) yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Akad yang dipakai dalam tabungan ini adalah *mudharabah*, yang mana perolehan bagi hasilnya akan diterima dalam setiap bulannya. Bagi hasil tabungan, akan dikreditkan langsung kedalam buku tabungan yang diumumkan melalui pesan disetiap awal bulan.

#### 2) Tabungan Junior

Yaitu jenis tabungan yang ditujukan terhadap anak-anak untuk berlatih menabung dan menyisihkan uangnya. *Mudharabah* adalah akad yang dipilih untuk dipakai dalam tabungan ini, yang mana bagi hasilnya akan didapat setiap bulannya.

#### 3) Tabungan Pendidikan

Yaitu jenis tabungan yang bertujuan untuk biaya Pendidikan. Tabungan ini tidak bisa diambil kecuali programnya

<sup>45</sup> H. Djedjen Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam Fikih*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra,2014), 210-211.  
[https://books.google.co.id/books?id=uXj2DwAAQBAJ&pg=PA211&dq=Macam+macam+tabungan&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwj9JT77dL6AhWfSWwGHTxwA\\_AQ6AF6BAgIEAM#v=onepage&q=Macam%20macam%20tabungan&f=false](https://books.google.co.id/books?id=uXj2DwAAQBAJ&pg=PA211&dq=Macam+macam+tabungan&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwj9JT77dL6AhWfSWwGHTxwA_AQ6AF6BAgIEAM#v=onepage&q=Macam%20macam%20tabungan&f=false).

sudah berakhir. Dalam tabungan ini akad yang dipakai ialah akad *wadi'ah*. BMT biasanya akan memberikan bonus/hadiah berupa peralatan sekolah diakhir periode program.

4) Tabungan Hari Raya

Yaitu jenis tabungan yang bertujuan untuk persiapan keperluan di hari raya. Tabungan ini tidak dapat diambil sebelum sampai waktu program berakhir. Dalam tabungan ini, akad yang dipakai ialah akad *wadi'ah*.

5) Tabungan Hari Raya Idul Qurban

Yaitu jenis tabungan yang bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan hewan qurban. Dalam tabungan ini, akad yang dipakai ialah akad *wadi'ah*. Tabungan ini tidak bisa diambil selama program belum berakhir.

6) Tabungan Haji

Yaitu jenis tabungan untuk menyiapkan biaya ibadah haji. Akad dalam tabungan ini memakai akad *wadi'ah*. Selain untuk keperluan haji, maka tabungan ini tidak akan bisa diambil.

7) Tabungan Berjangka

Yaitu jenis tabungan yang bertujuan untuk mempersiapkan segala keperluan yang sudah direncanakan. Ketentuan tabungan ini berkisar dari tiga bulan sampai enam bulan sampai dua belas bulan sampai dua puluh empat bulan dan menggunakan akad *mudharabah*, yaitu harus sesuai dengan waktu yang sudah

disepakati bersama, dalam hal ini memakai akad *mudharabah* maka dari itu semua anggota akan mendapatkan keuntungan dari hasil yang telah diperoleh.<sup>46</sup>

#### d. Faktor yang Mempengaruhi Orang Menabung

Menurut Jiptono, faktor yang dapat menarik minat konsumen atau pelanggan dalam menabung ialah pengetahuan, pelayanan dan lokasi.<sup>47</sup>

Berikut beberapa faktor yang memengaruhi konsumsi dan tabungan selain penghasilan:

##### 1) Kekayaan yang sudah terkumpul

Jika seseorang memperoleh warisan atau tabungan sehingga ia memiliki kekayaan, maka orang tersebut akan lebih condong tidak memiliki gairah untuk menabung. Sebaliknya ia akan berlaku konsumtif

##### 2) Sikap berhemat

Keputusan dimasa kini, akan menentukan kehidupan dimasa mendatang. Seseorang yang memiliki kebiasaan yang hemat biasanya akan menginvestasikan pendapatannya di ditabungan dan tidak akan berlaku konsumtif, ia akan memiliki perencanaan yang lebih terarah untuk kehidupannya dimasa yang akan datang.

<sup>46</sup> <https://bmtamber.co.id/produk-dan-layanan/simpanan/> .

<sup>47</sup> Irnawati Indi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah", *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar*, 9 <http://eprints.unm.ac.id>.

### 3) Bagi hasil

Pada keuntungan bagi hasil tinggi, seseorang akan memiliki gairah yang tinggi untuk menabung dan mengurangi kegiatan konsumtif. Begitupun sebaliknya, apabila keuntungan bagi hasil rendah, seseorang akan malas menabung dan menumbuhkan sifat konsumsinya.

### 4) Kondisi perekonomian

disaat kondisi perekonomian berada di posisi yang stabil dan memiliki waktu bekerja penuh, seseorang akan lebih condong membelanjakan hartanya lebih banyak. Begitupun sebaliknya, apabila kondisi perekonomian berada pada keadaan yang tidak seimbang, seseorang akan lebih banyak pertimbangan dalam mengeluarkan uangnya dan akan mengupayakan untuk menabung.

### 5) Program dana pensiun pemerintah

Diberbagai negara, Program dana pensiun sudah banyak dilaksanakan. Dan bilamana program dana pensiun yang didapat mampu memenuhi kebutuhannya dimasa tua, maka penerima dana ini akan cenderung tidak memperhatikan tabungan.<sup>48</sup>

### 6) Memenuhi kebutuhan hari raya

Kebutuhan saat menjelang lebaran sangatlah banyak. Untuk bisa memenuhi kebutuhan saat hari raya nanti, seseorang akan

---

<sup>48</sup> Alam S, *Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas X*, (Jakarta: Esis.), 237.

cenderung untuk menyisihkan penghasilannya untuk ditabung untuk memenuhi kebutuhannya menjelang hari raya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai konteks dan focus penelitian penulis diatas. Dengan demikian peneliti memakai pendekatan empiris. Yaitu, sebuah penelitian yang sumber utamanya adalah data lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi.<sup>49</sup>

Jenis penelitian yang penulis pakai yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan jenis penelitian yang memiliki maksud dan tujuan untuk menerangkan makna yang didapat dari anggota masyarakat terhadap tingkah laku dan kenyataanbya disekitar.<sup>50</sup>

Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Erickson berpendapat bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan untuk mencari dan memberikan gambaran naratif tentang suatu kegiatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.<sup>51</sup>

Kulitatif deskriptif merupakan sebuah tahapan penelitian yang memiliki tujuan guna bisa memahami suatu permasalahan yang terjadi dengan menggambarkan secara komprehensif.

---

<sup>49</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

<sup>50</sup> Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode *Field Research* Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia", *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur* Vol. 34 No. 1, (Juli 2006), 59 <https://dimensi.petra.ac.id>.

<sup>51</sup> Albi Anggito. Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi: CV Jejak, 2018), 7.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana peneliti memperoleh data informasi yang diperlukan. Pemilihan lokasi penelitian bertujuan untuk memudahkan dan memperjelas lokasi mana yang akan digunakan sebagai objek penelitian. Alasan diambilnya lokasi penelitian di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso ialah belum pernah diadakan penelitian yang serupa, alasan selanjutnya ialah karena tempat ini merupakan lokasi yang paling banyak nasabahnya.

## C. Subyek Penelitian

Suharsimi Arkunto penulis buku *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”* memberikan pengertian subjek penelitian ialah sebagai garis atau batas penelitian yang memiliki manfaat bagi peneliti didalam menentukan benda atau orang sebagai titik letaknya variabel penelitian. Sementara Muhammad Idrus, memberikan pengertian bahwa subjek penelitian ialah komponen benda, individu maupun organisme sebagai sumber informasi yang diperlukan oleh peneliti.<sup>52</sup>

Dalam penelitian yang saya lakukan, subjek penelitiannya ialah sejumlah anggota dan pelaku usaha (pemilik usaha tabungan) yang terdapat di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso yang mengetahui, mendalami, dan terlibat dalam transaksi tabungan ini.

---

<sup>52</sup> Populix, Maret 2022 <https://info.populix.co/articles/subjek-penelitian-adalah/>.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan beberapa tahapan dalam prosedur atau rancangan penelitian dalam penelitian ini :

##### 1. Observasi

Patton menyebut bahwa observasi bisa menjadi cara pengumpulan data yang esensial terlebih didalam penelitian kualitatif.<sup>53</sup>

Proses observasi dimulai dengan meneliti atau menelaah lokasi yang akan dipilih sebagai tempat observasi. Kemudian dilanjutkan dengan membuat pemetaan dengan tujuan memperoleh potret umum mengenai target penelitian. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi siapa saja yang akan diteliti, kapan, bagaimana dan berapa lama.<sup>54</sup>

##### 2. Wawancara

Menurut Denzin wawancara merupakan percakapan bertatap muka dimana salah satu pihak mencari informasi dari lawan bicaranya. Black dan Champion mendefinisikan wawancara sebagai sebuah komunikasi verbal yang memiliki tujuan untuk memperoleh informasi. Sedangkan menurut Stewart dan Cash wawancara ialah sebagai suatu cara interaksi dengan orang lain yang mempunyai maksud untuk mencapai suatu

<sup>53</sup> Ni'matuzahro, Susanti Prasetya Ningrum, *Oservasi: Teori dan Aplikasi Psikologi*, (Malang: Universitass Muhamadiyah Malang, 2018), 2.

<sup>54</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Grasindo), 112  
[https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian\\_Kualitatif/dSpAlXuGUCUC?hl=id&gbpv=1&dq=observasi+adalah&pg=PA112&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kualitatif/dSpAlXuGUCUC?hl=id&gbpv=1&dq=observasi+adalah&pg=PA112&printsec=frontcover).

kesepakatan atau suatu tujuan yang ingin diraih selain itu biasanya sangat serius dan antisipasi sehingga akan muncul tahap tanya jawab nantinya.<sup>55</sup>

### 3. Dokumentasi

Menurut Tung Palan, dokumentasi ialah sebuah catatan asli yang dapat dibuktikan dan juga bisa dijadikan sebagai bukti yang sah secara hukum. Dokumentasi tersebut, berisikan data-data yang lengkap dan real.<sup>56</sup> Sedangkan dokumentasi menurut KBBI merupakan suatu “Penghimpunan, pemilahan, penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti data seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya.”<sup>57</sup>

Gambar dan bentuk media lainnya digunakan peneliti sebagai bukti dalam penelitian ini untuk mendukung temuan penelitian.

### E. Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data ialah sebuah proses dan pengumpulan data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan secara sistematis. Yaitu dengan membaginya menjadi beberapa kategori, memisahkannya kedalam unit-unit, mensintetiskannya, menyatukannya menjadi pola, menentukan mana yang penting dan yang perlu dipelajari, dan menarik kesimpulan dengan tujuan agar mudah untuk difahami

<sup>55</sup> R.A Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), 1.

<sup>56</sup> “9 Pengertian Dokumentasi Menurut Para Ahli”, *Mingseli*, September 29, 2020, <http://www.mingseli.id/2020/09/pengertian-dokumentasi.html>.

<sup>57</sup> <https://kbbi.web.id/dokumentasi>.

oleh diri sendiri dan orang lain. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan hingga selesai penelitian.<sup>58</sup>

#### 1. Analisis sebelum dilapangan

Sebelum terjun ke lapangan, disini peneliti sudah melakukan analisis data. Analisis data dilakukan pada data hasil studi pendahuluan atau data skunder, yang mana akan dipergunakan untuk fokus penelitian. Akan tetapi fokus penelitian ini sifatnya masih sementara, dapat berubah saat peneliti memasuki lapangan.<sup>59</sup>

#### 2. Analisis data lapangan

Dalam sebuah penelitian, analisis data dilakukan ketika pengumpulan data sedang berjalan, sesudah rampung pengumpulan data dalam waktu tertentu. Ketika sedang melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan Analisa jawaban terhadap yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diperoleh sesudah dianalisis masih dirasa belum cukup memuaskan, maka peneliti akan terus melakukan wawancara secara berulang sampai dianggap sudah memperoleh data yang dipandang kredibel.<sup>60</sup>

### F. Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, validasi keabsahan data merupakan sesuatu yang dianggap sangat penting. Keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah tuduhan pada konsep penelitian kualitatif, yang beranggapan

<sup>58</sup> Adita Nurkhaliq, Oyon Saryono, Iwan Setiawan, "Analisis Pengendalian Kualitas (*Quality Control*) Dalam Meningkatkan Kualitas Produk", *Jurnal Ekonomi Ilmu Manajemen*, Volume 6 No.2 (Oktober 2019), 395 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonomologi>.

<sup>59</sup> Ros Sifa, "Analisi Data", *Kompasiana*, Mei 27, 2015.

<sup>60</sup> *Kompasiana*, Analisis Data.

bahwa penelitian ini sifatnya tidak ilmiah. Akan tetapi, keabsahan data ialah sebagai suatu serangkaian tahapan penelitian kualitatif yang tidak mungkin dipisahkan satu sama lain.<sup>61</sup>

Penulis menggunakan triangulasi data didalam pengujian keabsahan data. Triangulasi sumber merupakan pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan memverifikasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber.<sup>62</sup>

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud ialah tahapan yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian. Pada poin ini peneliti akan menguraikan tahap-tahap yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian, yaitu meliputi, tahap pra-lapangan, tahap lapangan, tahap analisis dan penulisan laporan.

#### **1. Tahap pra lapangan**

- a. Langkah pertama, yaitu penyusunan rencana penelitian, meliputi latar belakang masalah, alasan melakukan penelitian, pemilihan lokasi dan subjek penelitian, penetapan kapan penelitian akan dilakukan, agenda metode analisis, agenda pengumpulan data dan agenda verifikasi kebenaran data.

---

<sup>61</sup> Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol. 12 Edisi, 3 (2020), 147 <https://jikm.upnvj.ac.id>.

<sup>62</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 125.

- b. Studi eksplorasi, sebuah kegiatan melihat lokasi penelitian dengan maksud untuk memahami keadaan sosial lingkungan lokasi penelitian, serta melangsungkan pendekatan emosional dengan subjek penelitian.
  - c. Penyusunan, yaitu sebuah tahapan penyusunan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan peneliti kepada narasumber untuk kebutuhan wawancara yang struktural, membuat lembar penelitian, dan penulisan sejumlah dokumen yang dibutuhkan.
2. Tahap pelaksanaan
- a. Tahap reduksi, yaitu peneliti meringkas dan memilih beberapa data yang relevan. Hal ini bertujuan agar hasil dari tiap data yang didapatkan akan padat, jelas dan lebih berfokus pada hal-hal yang dibutuhkan. Pada tahapan ini akan mempermudah peneliti untuk memilih data yang dibutuhkan.
  - b. Tahap display, yaitu menyajikan data boleh dengan bentuk uraian yang singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Tujuan dari pendisplayan data ialah memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya apa yang sudah dipahami.
  - c. Kesimpulan dan Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam penelitian kualitatif. Pada tahapan ini memiliki tujuan untuk menemukan makna data yang telah dikumpulkan, yaitu dengan cara mencari hubungan, persamaan dan perbedaan untuk kemudian menarik kesimpulan sebagai jawaban dari persoalan yang ada.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso

###### a. Sejarah Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso

Pada awal sebelum terbentuk menjadi Desa Sumber Tengah, Desa ini merupakan gabungan dari dua desa yaitu Desa Tambiritan dan Desa Karang Tengah. Alasan digabungkannya dua Desa ini menjadi satu, karena kedua Desa ini dibabat oleh keturunan Bujuk Saudih. Kemudian, para tokoh masyarakat memiliki inisiatif untuk menyatukan dua Desa ini. Alasan disatukannya dua Desa ini yaitu supaya kesatuan dan persatuan masyarakat tidak terpecah belah.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Moh. Ghazali Syukri, BA yang merupakan mantan kepala Desa Sumber Tengah dan juga merupakan tokoh sejarawan Desa Sumber Tengah. Dari keterangan yang diperoleh dari beliau, beliau mengatakan bahwa bersatunya dua Desa tersebut (Desa Tambiritan dan Desa Karang Tengah) terjadi pada tahun 1927 dengan nama Desa “**Sumber Tengah**” yang mana hal ini atas gagasan Bujuk Sadinya putra Bujuk saudih.

Setelah kedua desa ini bersatu dengan nama Desa Sumber Tengah, masyarakat merasa sangat perlu untuk mengangkat seorang pemimpin yang akan diangkat untuk menjadi memimpin desa tersebut. Dimana pada waktu itu, istilah kepala desa masih dikenal dengan

sebutan klebun. kemudian pada saat itu bapak Munamin lah yang dipilih sebagai pemegang tampuk kepemimpinan Desa Sumber Tengah, pemilihan Bapak Munamin sebagai klebun sudah atas kesepakatan semua tokoh masyarakat dari dua Desa yang Bersatu.<sup>63</sup>

Namun yang menjadi keunikan dari desa ini ialah Sebagian besar orang menyebutnya dengan Desa Poler. Penyebutan Desa Poler sendiri sampai sat ini masih belum diketahui pasti asal usul pastinya, namun Sebagian orang lebih familiar dengan sebutan Desa Poler dibandingkan Desa Sumber Tengah.

#### **b. Keadaan Geografis Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso**

Secara geografis Desa Sumber Tengah terletak disebelah utara kecamatan, yang berbatasan langsung dengan kecamatan Tegalampel dengan luas wilayah 245, 814 Ha. Jarak yang harus ditempuh dari Desa untuk bisa sampai ke kecamatan sekitar 4 Kilometer dan memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk bisa sampai kesana. Adapun jarak desa ke kabupaten ialah 6,5 Kilometer membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk sampai ke jalan umum dengan menggunakan sepeda motor.

Batas-batas wilayah Desa Sumber Tengah adalah sebagai berikut :

- 1) Sisi Utara : Desa Purnama (Kecamatan Tegalampel)
- 2) Sisi Selatan : Desa Jeruk Sok-Sok (Kecamatan Binakal)

---

<sup>63</sup> Profil Desa Sumber Tengah, 2021.

- 3) Sisi Barat : Desa Bendelan (Kecamatan Binakal)
- 4) Sisi Timur : Desa Silolembu (Kecamatan Curahdami)

**Tabel 4.1**  
**Luas Tanah dan Pegunungan**

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah	60,446 Ha
2.	Tanah Tegal	118,370 Ha
3.	Bangunan dan Halaman	20,358 Ha
4.	Pekrangan	12,194 Ha
<b>Jumlah</b>		<b>211, 194 Ha</b>

*Sumber : Profil Desa Sumber Tengah Tahun 2021*

**Tabel 4.2**  
**Luas Desa & Jenis Pengairan**

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Sawah Teknis	24,372 Ha
2.	Setengah Teknis	14,460 Ha
3.	Non Teknis	21,614 Ha
<b>Jumlah</b>		<b>60,446 Ha</b>

*Sumber : Profil Desa Sumber Tengah Tahun 2021*

**Tabel 4.3**  
**Tanah Fasilitas Umum**

No.	Jenis Fasilitas Umum	Luas (Ha)
1.	Tanah Bengkok	3,5 Ha
2.	Perkantoran Pemerintah	0,2 Ha
3.	Tempat Pemakaman Desa	1,5 Ha
4.	Bangunan Sekolah	0,8 Ha
5.	Fasilitas Pasar	-
6.	Jalan	3,74 Ha
<b>Jumlah</b>		<b>10,04 Ha</b>

*Sumber : Profil Desa Sumber Tengah Tahun 2021*

**c. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso**

Pada umumnya mata pencaharian atau penghasilan yang diperoleh masyarakat Desa Sumber Tengah dapat digolongkan

kedalam beberapa bagian, yaitu : petani, buruh tani, PNS, TNI, POLRI, karyawan atau karyawan swasta, guru, pedagang, wirswasta, tukang, peternak, dan industry kecil.

Sesuai dengan grafik data diatas, di Desa Sumber Tengah teridentifikasi jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan sebesar 92,87 %. Dari jumlah tersebut, mayoritas penduduk Desa Sumber Tengah menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian. Ada sekitar 22,70 % dari total jumlah penduduk.

Jumlah ini terdiri dari buruh tani sebanyak 32,10 % dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan (92,87 %) dari total jumlah penduduk. Petani sebesar 23,92 % dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan (92,87 %) dari total jumlah penduduk.

Selanjutnya ialah peternak sebesar 22,10 % dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan (92,87 %) dari total jumlah penduduk. Sementara sisanya bermata pencaharian yang beragam, ada yang berprofesi sebagai PNS, TNI, POLRI, pedagang, karyawan swasta, sopir, wiraswasta, tukang bangunan, dan lain-lain.

Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sumber Tengah Sebagian besar penduduknya menjadi buruh tani dan petani sebagai mata pencahariannya setiap hari.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

NO.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi dari Total Jumlah Penduduk
1.	Petani	843	22,70 %
2.	Buruh Tani	1.192	32,19 %
3.	PNS/TNI/POLRI	21	0,57 %
4.	Karyawan Swasta	167	4,50 %
5.	Pedagang	255	6,87 %
6.	Wirausaha	36	0,97 %
7.	Pensiunan	7	0,19 %
8.	Tukang Bangungan	39	1,05 %
9.	Peternak	888	23,92 %
	Lain-lain/tidak tetap	265	7,13 %
	<b>Jumlah</b>	<b>3.713</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Profil Desa Sumber Tengah Tahun 2021*

**d. Keadaan Demografi Masyarakat Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso**

Sesuai dengan data administrasi desa, Desa Sumber Tengah tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.756 jiwa, dengan informasi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.831 orang dan perempuan sebanyak 1.925 orang.

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Penduduk Desa Sumber Tengah**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.831
2.	Perempuan	1.925
	<b>Jumlah</b>	<b>3.756</b>

*Sumber : Profil Desa Sumber Tengah Tahun 2021*

**e. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso**

Masyarakat Desa Sumber Tengah menganut Agama Islam dengan menganut aliran Nahdatul Ulama (NU). Di Desa ini terdapat tiga masjid dan 23 Musholla. Yang Pertama Masjid Nurur Rahamah yang terletak di dusun Pal 16, Masjid Alfalah di Dusun Karang Tengah, Masjid Darul Mu'minin di Dusun krajan dan Masjid Nurul Huda di Dusun tambiritan.<sup>64</sup>

**f. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso**

Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Artinya, setiap manusia berhak untuk mendapatkannya. Manusia dididik dengan harapan bisa bermanfaat bagi Bangsa dan Negara.

Tabel dibawah ini, menunjukkan rata-rata tingkat Pendidikan penduduk Desa Sumber Tengah.

**Tabel 4.6**  
**Tabel Tingkat Pendidikan**

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Penduduk usia 10 tahun keatas yang buta huruf	170 orang
2.	Penduduk tidak tamat SD	142 orang
3.	Penduduk tamat SD	495 orang
4.	Penduduk tamat SLTP	187 orang
5.	Tidak tamat SLTP	112 orang
6.	Penduduk tamat SLTA	146 orang
7.	Tidak tamat SLTA	-
8.	Penduduk tamat D1	-
9.	Penduduk tamat D2	-

<sup>64</sup> Profil Desa Sumber Tengah Tahun 2021.

10.	Penduduk tamat D3	-
11.	Penduduk tamat S1	37 orang
12.	Penduduk tamat S2	3 orang
13.	Penduduk tamat S3	-

Sumber : Profil Desa Sumber Tengah Tahun 2021

**Tabel 4.7**  
**Sarana Prasana Pendidikan**

No.	Nama Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Pengajar	Jumlah Siswa	Ket
1.	Play Group	3	8	75	Non Formal
2.	TK	2	6	82	Formal
3.	SD	2	15	257	Formal
4.	SMP	0	0	0	-
5.	SMA	0	0	0	-
6.	RA	0	0	25	-
7.	Ibtidiyah	1	13	60	Formal
8.	Tsanawiyah	0	0	0	-
9.	Aliyah	0	0	0	-
10.	Ponpes	0	0	0	-

Sumber : Profil Desa Sumber Tengah Tahun 2021

## 2. Profil Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi

### a. Sejarah berdirinya


Tabungan yang diberi nama dengan “Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi” berdiri sejak tahun 2017 tepatnya pada tanggal 4 Juli yang digagas peretama kali oleh Bapak Erfan dengan alasan supaya bisa membantu perekonomian masyarakat Desa Sumber Tengah dalam memenuhi kebutuhan hari Raya Idul Fitri, kemudian bapak Erfan memiliki ide untuk mendirikan usaha simpan pinjam ini. Awalnya usaha ini hanya beranggotakan dua orang pengurus, yaitu bapak Erfan dan bapak Subairi, kemudian menjad 4 Anggota dengan mengajak bapak Ansori dan bapak Sumarwito.

Maksud dan tujuan saya mengadakan tabungan ini yaitu untuk membantu perekonomian orang sekitar saat mau menghadapi hari raya, seperti yang kita tahu ya mbak, kebutuhan hari raya sangatlah banyak. Karena itu saya kemudian mengajak kerabat terdekat saya membuat usaha seperti ini.<sup>65</sup>

Kemudian pada tanggal 4 Juli 2017 ke empat orang ini bersepakat untuk membuat usaha Bersama dengan diberi nama “Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi”. Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi tidak memiliki tempat khusus, semua kegiatan yang menyangkut mengenai usaha ini dilakukan dirumah Bapak Sumarwito selaku badan penanggungjawab (BP).

#### b. Struktur Kepengurusan

Usaha simpan pinjam ini diketuai oleh Bapak Erfan, Bapak Ansori selaku sekertaris, Bapak Subairi sebagai Bendahara dan Bapak Sumarwito sebagai BP atau Badan Penanggung Jawab.



**Gambar 4.1**  
**Struktur Kepengurusan**

<sup>65</sup> Erfan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 11 Desember 2022.

### c. Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi memiliki dua program yang ditawarkan, yaitu Tabungan Hari Raya Idhul Fitrih dan pinjaman.

#### 1) Tabungan

Tabungan Hari Raya Idhul Fitrih adalah jenis tabungan yang menggunakan akad *Wadi'ah yad Dhamanah* merupakan tabungan yang mana penarikannya hanya bisa dilakukan sebelum Hari Raya Idhul Fitrih tepatnya pada bulan puasa.

Keuntungan yang bisa didapatkan:

- a) Nominal tabungan tidak di target oleh pihak pengelola usaha, para anggota bebas menyetor berapapun nominalnya.
- b) Setoran dilakukan setiap minggu, tepatnya pada malam rabu.

Bagi anggota yang berhalangan hadir bisa mewakilkannya kepada orang lain.

- c) Mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 10% dari jumlah tabungan yang diperoleh.
- d) Mendapatkan bonus atau hadiah yang berupa peralatan rumah tangga.<sup>66</sup>

#### 2) Pinjaman

Bagi anggota yang ingin melakukan peminjaman dana pada usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi memiliki persyaratan sebagai berikut :

---

<sup>66</sup> Sumarwito, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 18 November 2022.

- a) Mendaftarkan diri terlebih dahulu, untuk bisa mendaftarkan diri calon anggota harus berusia minimal 17 Tahun.
- b) Memiliki buku tabungan di Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi.
- c) Pinjaman diutamakan bagi anggota yang belum mempunyai pinjaman
- d) Bagi anggota yang memiliki hutang, akan tetapi mau meminjam lagi. Maka wajib melunasi pinjamannya yang awal terlebih dahulu
- e) Dana boleh diangsur setiap minggu, namun harus dilunasi sebelum hari raya sesuai dengan perjanjian diawal.
- f) Mendapat potongan sebesar 15% dari jumlah uang yang dipinjamnya.<sup>67</sup>

**d. Perkembangan anggota tabungan Hari Raya Idhul Fitrih pada Tabungan Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi**

Awalnya tabungan ini hanya diikuti oleh masyarakat sekitar dan kemudian anggotanya bertambah hingga keluar Desa Sumber Tengah. Sebagian anggota yang berasal dari luar Desa Sumber Tengah yaitu berasal dari Desa Kupang, Desa Silolembu dan Desa Poncogati. Perkembangan tabungan ini bisa kita lihat dari tabel dibawah ini.

<sup>67</sup> “Buku Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi”, 18 November 2022.

**Tabel 4.8**  
**Perkembangan Tabungan Hari raya Pada Usaha**  
**Simpan Pinjam Jaya Abadi**

<b>Periode (Tahun)</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
<b>1 (2017)</b>	<b>330</b>
<b>2 (2018)</b>	<b>400</b>
<b>3 (2019)</b>	<b>350</b>
<b>4 (2020)</b>	<b>350</b>
<b>5 (2021)</b>	<b>350</b>
<b>6 (2022)</b>	<b>350</b>

Tujuan dari diadakannya tabungan ini ialah untuk membantu keungan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan pada Hari Raya Idhul Fitrih, yang mana bisa kita ketahui sendiri bahwa kebutuhan di Hari Raya tidaklah sedikit. Pada saat Hari Raya kebutuhan semakin meningkat, seperti kebutuhan untuk membeli bahan dasar pembuatan kue, untuk membeli baju lebaran, dan kebutuhan yang lainnya. Oleh karena itu bapak Erfan memiliki inisiatif untuk mengadakan sebuah usaha simpan pinjam di daerahnya.<sup>68</sup>

Manfaat yang bisa dirasakan oleh para anggota ialah bisa memenuhi kebutuhannya pada saat Hari Raya, selain itu para anggota merasa lebih aman ketika uangnya dititipkan pada usaha simpan pinjam Jaya Abadi. Karena anggota merasa uang yang dititipkan dijaga dan dijamin dan dapat dikembalikan dengan tepat waktu sesuai perjanjian yang disebutkan diawal.

<sup>68</sup> Sumarwito, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 18 November 2022.

Dari wawancara penulis yang dilakukan pada Ibu Supiyani salah satu anggota tabungan, mengaku bahwa dirinya sangat terbantu dengan adanya tabungan ini. Beliau menuturkan bahwa dengan menabung disini, beliau dapat memenuhi kebutuhannya saat menjelang Hari Raya.

Merasa lebih terbantu gitu bak, karena kan kebutuhan hari raya sangat banyak. Buat beli baju anak, beli kebutuhan kue. Apalagi anak saya 3 belum baju ibu sama bapaknya. Jadi ada persiapan begitu bak menjelang hari raya.<sup>69</sup>

Selain ibu Supiyani, penulis juga mewawancarai ibu Kiptiyah yang juga merupakan anggota tabungan Hari Raya pada usaha simpan pinjam Jaya Abadi. Beliau memberikan penjelasan bahwa dengan mengikuti tabungan ini dirinya merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan hari raya.

Saya mengikuti tabungan ini supaya tidak terlalu pusing saat memenuhi kebutuhan hari raya bak. Buat beli beras, minyak, bahan-bahan untuk bikin kue, baju anak-anak kalau orangtuanya meskipun gak baju baru gak papa bak.<sup>70</sup>

Diakhir periode masa tabungan, para anggota juga akan mendapatkan bonus serta hadiah menarik dari pihak pengelola. Hadiah yang didapatkan yaitu berupa peralatan rumah tangga. Semua anggota berkesempatan untuk mendapatkannya, namun tidak semua anggota akan memperoleh hadiah yang sudah disediakan, hanya beberapa anggota yang beruntung yang akan mendapatkannya.

---

<sup>69</sup> Supiyani, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 19 November 2022.

<sup>70</sup> Kiptiyah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 19 November 2022.

Dari wawancara penulis yang dilakukan pada Ibu Saudah yang merupakan anggota tabungan Hari Raya usaha simpan pinjam Jaya Abadi mengaku untung menabung disini, karena selain uang yang ditabungkan bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan di hari raya nanti, menabung disini juga mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 10% dari jumlah tabungan. Selain itu, ibu Saudah juga menyampaikan bahwa tidak hanya mendapat bonus bagi hasil, akan tetapi juga mendapatkan hadiah.

Menabung disana (usaha simpan pinjam Jaya Abadi) itu enak bak, selain dapat keuntungan sebesar 10% dari hasil tabungan, kita juga bisa mendapatkan hadiah di akhir periode tabungan. Meskipun tidak terlalu besar ya, tapi seneng gitu dapat hadiah. Hadiahnya bisa berupa toples, wajan alat-alat dapur begitu bak. Kalua saya, selama menabung pernah dapat toples<sup>71</sup>

Selain ibu Saudah saya juga mewawancarai ibu Hosniyah

yang juga merupakan anggota tabungan Hari Raya usaha simpan

Pinjam Jaya Abadi.

Bagi saya enak, soalnya kan ada keuntungannya semisal saya menabung dapet 5 juta, nanti setelah uangnya diberikan menjadi Rp. 5.500.000,-. Saya juga kan punya toko kecil-kecilan, jadi hasil tabungan itu bisa saya gunakan untuk keperluan toko saya. Enaknya juga dapat hadiah, saya selama menabung sudah dua kali mendapatkan hadiah, yang pertama toples dan yang terakhir ini dapat box kotak kue.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Saudah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 November 2022.

<sup>72</sup> Hosniyah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 20 November 2022.

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Praktek Tabungan Hari Raya Di Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso

Tabungan bukan lagi sesuatu yang asing ditelinga masyarakat, saat ini hampir semua orang memiliki tabungan. Secara umum tabungan merupakan sebuah simpanan uang yang sumber dari pemasukannya akan dipakai untuk dikemudian hari.

Dalam tabungan Hari Raya pada usaha simpan pinjam Jaya Abadi ada empat orang sebagai pengelola didalamnya, yang meliputi Bapak Erfan selaku ketua, Bapak Ansori selaku sekertaris, bapak Subairi sebagai bendahara dan Bapak Sumarwito sebagai badan penanggung jawab.

Usaha ini memiliki empat orang anggota didalamnya, yaitu saya sendiri selaku ketua, Bapak Ansori sebagai sekertaris, bapak Subairi sebagai bendahara dan Bapak Sumarwito selaku Badan penanggung jawab, usaha ini juga tidak memiliki tempat khusus, jadi semua kegiatannya dilakukan disana dirumah pak Sumarwito.<sup>73</sup>

Untuk prosedur pelaksanaan tabungan Hari raya, dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Sumarwito, penulis akan menjelaskan mengenai tahapan yang perlu dilengkapi, yang meliputi: pertama peserta atau anggota melakukan pendaftaran terlebih dahulu, kedua anggota yang telah ditetapkan harus melakukan penyeteran kepada pihak yang diberi amanah selanjutnya akan dilaksanakan undian berhadiah sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota dan ketua.

---

<sup>73</sup> Erfan, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 11 Desember 2022.

Berikut merupakan prosedur atau praktek tabungan Hari Raya di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

a. Prosedur pendaftaran

- 1) Calon anggota datang untuk mendaftarkan diri, dalam prosedur pendaftaran ini para calon anggota tidak perlu menyerahkan identitas diri baik berupa KTP/SIM. Calon anggota hanya perlu datang mendaftarkan dirinya dengan memberitahu nama dan alamatnya. Untuk bisa mendaftarkan diri menjadi anggota, peserta harus sudah berusia 17 tahun.
- 2) kemudian setelah mendaftarkan dirinya, pihak pengelola usaha akan menyampaikan kepada calon anggota bahwa menabung uang di Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi pada bagian tabungan Hari Raya yang menggunakan akad *wadi'ah* dimana nanti para anggota akan mendapatkan bonus dan hadiah pada akhir periode tabungan.

- 3) Menyerahkan setoran awal paling kecil Rp. 10.000,-.<sup>74</sup>

b. Prosedur penyetoran

- 1) Jangka waktu satu periode tabungan ini ialah 10 bulan.
- 2) Seluruh anggota tidak ditarget dalam menyetorkan uang tabungan, para anggota memiliki kebebasan untuk menabung berapapun sesuai dengan uang yang dimiliki para anggota.
- 3) Penyetoran dapat dilakukan dikediaman Bapak Sumarwito

---

<sup>74</sup> Sumarwito, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 18 November 2022.

4) Apabila anggota tidak bisa datang langsung ke kediaman bapak Sumarwito atau berada diluar Desa Sumber Tengah boleh menitipkannya.<sup>75</sup>

c. Prosedur bagi hasil

Keuntungan bagi hasil pada tabungan ini diperoleh dari hasil pemanfaatan Kembali dana tabungan. Dimana dana tabungan yang sudah terkumpul diolah atau dimanfaatkan Kembali oleh pihak pengelola usaha untuk tujuan yang produktif, yaitu digunakan untuk dipinjamkan pada orang lain, karena pada usaha ini tidak hanya tabungan namun juga ada pinjaman. Sistem pinjaman yang diterapkan yaitu, pihak yang meminjam akan mendapatkan potongan sebesar 15% dari uang yang dipinjamnya, namun uang yang dikembalikan tetap sejumlah uang yang dipinjam. Dari sinilah keuntungan sebesar 10% pada tabungan hari raya didapatkan.<sup>76</sup>

d. Prosedur pelaksanaan undian berhadiah

- 1) Pengundian hadiah dilakukan bersamaan dengan saat pengambilan tabungan.
- 2) Pengundian dilakukan oleh semua pihak pengelola tabungan dan semua anggota dengan datang langsung di kediaman Bapak Sumarwito.

---

<sup>75</sup> Sumarwito, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 18 November 2022.

<sup>76</sup> Sumarwito, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 14 Juni 2023.

- 3) Pengundian dilakukan dengan sebuah lotrean dimana dalam lotrean tersebut berisi nomor anggota para peserta sesuai dengan yang ada di buku tabungan.
- 4) Kemudian perwakilan salah satu anggota maju kedepan untuk mengambil lotrean, setelah lotrean diambil barulah bisa diketahui nomor berapa yang muncul pada lotrean tersebut.
- 5) Semua anggota berkesempatan untuk menerima hadiah yang sudah dipersiapkan oleh pihak pengelola usaha. Namun pihak pengelola usaha hanya membatasi sampai 50 orang anggota saja yang berkesempatan menerimanya.<sup>77</sup>

e. Daftar perolehan hadiah

Untuk hadiah yang diberikan kepada para anggota, setiap tahunnya berubah-ubah. Namun tetap berkaitan dengan peralatan rumah tangga, diantaranya wajan, panci, toples, teko dan masih banyak lagi. Bapak Sumarwito mengatakan bahwa pemberian hadiah ditarget paling besar dengan nominal Rp. 30.000,- dan paling sedikit dengan nominal Rp. 10.000,-.<sup>78</sup>

## 2. Konsep Akad *Wadi'ah* Dalam Sistem Tabungan Hari Raya Di Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso

Dalam penerapan konsep akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu pihak penerima titipan boleh menggunakan uang/barang dan memiliki tanggung jawab penuh atas kehilangan atau kerusakan barang/uang yang dititipkan.

<sup>77</sup> Sumarwito, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 18 November 2022.

<sup>78</sup> Sumarwito, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 18 November 2022.

Penerima titipan berhak atas semua manfaat dan keuntungan yang didapatkan dari penitipan uang/barang tersebut. Prinsip dalam transaksi ini yaitu para pihak/anggota yang menitipkan uang/barang tidak wajib membayar biaya penitipan, bahkan pihak penerima titipan dapat memberikan bonus atau hadiah kepada pihak penitip.<sup>79</sup>

Adapun pelaksanaan akad *wadi'ah* pada tabungan hari raya pada usaha simpan pinjam Jaya Abadi ialah:

- a. Tabungan ini memakai akad *wadi'ah yad dhamanah* dengan berdasarkan tabungan berjangka, karena simpanan dan penarikannya tidak bisa dilakukan disembarang waktu, penarikan harus dilakukan pada waktu yang sudah disetujui oleh pihak Usaha Simpan Pinjma Jaya Abadi dengan anggota. Boleh diambil sewaktu-waktu dengan syarat sudah menghubungi pihak peneglola usaha satu minggu sebelum diambil, namun bagi anggota yang mengambi tabungan tersebut diuar waktu yang sudah ditentukan, maka tidak akan mendapatkan keuntungan bagi hasil.
- b. Karena tabungan ini memakai akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana dalam penerapannya dana yang sudah dititipkan dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali oleh pihak pengelola usaha.
- c. Dana yang sudah terkumpul, dimanfaatkan kembali oleh pihak pengelola usaha. Yaitu dengan dipinjamkan kepada orang lain, sistem yang diterapkan dalam pinjaman ini yaitu, pihak yang meminjam akan

---

<sup>79</sup> Nugraheni Fitroh R. Syakrana, Wahyu Duta Ronaldo, Fahrul Hidayat, "Status Peubahan Akad *Wadi'ah Yad Al-Aamanah* menjadi *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* Pada Bank Syariah", 151.

mendapatkan potongan sebesar 15% dari uang yang ditabungnya, namun uang yang dikembalikan tetap jumlah uang yang dipinjam. Dari sinilah keuntungan sebesar 10% pada tabungan hari raya ini didapatkan.<sup>80</sup>

Sesuai dengan prinsipnya, pihak usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bonus kepada pihak pemberi titipan. Akan tetapi, dalam hal ini pihak Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi memberikan bonus bagi para pihak penerima titipan sebagai bentuk timbal balik dari dana yang sudah dimanfaatkan oleh pihak Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi. Dalam hal ini pihak pengelola Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi berhak sepenuhnya atas laba yang sudah didapatkan dari hasil pemanfaatan dan penggunaan dana titipan tabungan hari raya. Pihak pengelola Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi juga bertanggung jawab penuh atas keutuhan dana titipan tersebut dan wajib mengembalikannya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati.

Adapun beberapa ketentuan bonus *wadi'ah yad dhamanah* pada tabungan Hari Raya Idul Fitri pada Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi, akan tetapi sebelum membahas lebih lanjut mengenai bonus pada tabungan hari Raya pada usaha simpan pinjam Jaya Abadi, peneliti ingin menuliskan beberapa ketentuan-ketentuan akad *wadi'ah yad dhamanah*, *akad wadi'ah yad dhamanah* memiliki karakteristik sebagai berikut :

---

<sup>80</sup> Sumarwito, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 18 November 2022.

- a. Tabungan *wadi'ah* ialah tabungan yang sifatnya titipan murni, yang menjaganya adalah sebuah kewajiban dan apabila diminta oleh pihak pemilik uang/barang maka penerima titipan wajib menegmbalikannya.
- b. Keuntungan maupun kerugian dari manifestasi atau pemanfaatan dana menjadi milik atau tanggung jawab pihak penerima titipan. Sedangkan pihak pemberi titipan tidak memberikan suatu jaminan imbalan serta tidak menanggung kerugian yang kemungkinan ada.
- c. Pihak penerima titipan bisa saja memberikan sebuah bonus kepada pihak pemberi titipan selama sebuah insentif tidak diperjanjikan didalam akad pembukaan buku tabungan.<sup>81</sup>

Berdasarkan ketentuan akad *wadi'ah* diatas, benar pihak penerima titipan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bonus, namun bisa saja pihak penerima titipan memberikan bonus atau insentif untuk menarik minat masyarakat menabung.

Ketentuan bagi hasil yang akan diperoleh pada tabungan ini sudah disampaikan diawal akad oleh pihak penerima titipan, yaitu sebesar 10% dari hasil tabungan yang diperoleh.<sup>82</sup>

Pada hakikatnya ketentuan pemberian bonus dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* dilarang disebutkan diawal, namun pemberian bonus ini sudah menjadi hak dari pihak pengelola Usaha Simpan pinjam Jaya Abadi, karena pada dasarnya dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* ini penekanannya adalah titipan. Jika bonusnya dijanjikan diawal,

<sup>81</sup> Adiwarmen A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keungan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 297.

<sup>82</sup> Sumarwito, diwawancara oleh peneliti, Bondowoso 18 November 2022.

dikhawatirkan ada permasalahan, misalnya dana yang digunakan dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan tidak mendapatkan keuntungan atau bahkan menghadapi kerugian. Karena sudah menjadi konsekuensi pihak pengelola usaha, maka pihak pengelola usaha simpan pinjam Jaya Abadi tetap memiliki kewajiban memberikan bonus pada anggotanya.

### C. Pembahasan Temuan

Sesuai dengan data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara yang dilakukan langsung terhadap informan yang kemudian disajikan dalam pemaparan data dan analisis diatas. Selanjutnya data tersebut akan disajikan pada inti pembahasan yang terdapat pada konsep akad *wadi'ah* pada system tabungan Hari Raya pada Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso. Dalam sebuah penelitian, peneliti sudah bisa menaksir hasil penelitiannya sejak awal. Namun, melalui proses observasi dan penyajian data, taksiran tersebut bisa terbantahkan. Oleh karenanya perlu dikoreksi ulang secara rinci sesuai dengan kacamata peneliti mengenai data yang telah dikumpulkan yang tersaji pada pembahasan temuan dilapangan. Seperti halnya pada penelitian ini, sudah dikaji data-data tersebut yang peneliti sajikan dalam bentuk bahasan dan temuan, yaitu:

#### 1. **Praktek Tabungan Hari Raya di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso**

Tabungan Hari Raya Idhul Fitrih pada Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi merupakan simpanan rutin setiap minggu yang dikumpulkan setiap

malam rabu di kediaman Bapak Sumarwito selaku badan penanggung jawab pada Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi. Dimana hasilnya akan diambil pada sebelum hari Raya Idul Fitrih, lebih tepatnya pada bulan Ramadhan.

Berikut merupakan praktek tabungan Hari Raya pada Usaha Simpan Jaya Abadi di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

a. Prosedur pendaftaran.

- 1) Calon anggota datang mendaftarkan dirinya, syarat untuk menjadi anggota ialah harus berusia 17 tahun.
- 2) Setelah mendaftarkan dirinya, pihak pengelola usaha akan menyampaikan bahwa dalam tabungan ini akad yang digunakan ialah akad *wadi'ah*.

3) Menyerahkan setoran awal minimal Rp. 10.000,-.<sup>83</sup>

b. Prosedur penyeteroran

- 1) Kurun waktu satu periode tabungan ini ialah 10 bulan.
- 2) Setiap anggota tidak ditarget dalam menyeteror uang tabungan, setiap anggota bebas menyeterorkan berapa saja.
- 3) Penyeteroran uang dilakukan di kediman Bapak Sumarwito
- 4) Anggota yang berhalangan hadir, bisa mewakilkannya.<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Sumarwito, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 18 November 2022.

<sup>84</sup> Sumarwito, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 18 November 2022.

c. Prosedur bagi hasil

Keuntungan bagi hasil pada tabungan ini diperoleh dari hasil pemanfaatan Kembali dana tabungan. Yang mana dana tabungan yang terkumpul diolah atau dimanfaatkan Kembali oleh pihak pengelola usaha untuk tujuan yang produktif, yaitu digunakan untuk dipinjamkan pada orang lain. Sistem yang diterapkan dalam pinjaman ini yaitu, pihak yang meminjam akan mendapatkan potongan sebesar 15% dari uang yang ditabungnya, namun uang yang dikembalikan tetap jumlah uang yang dipinjam. Dari sinilah keuntungan sebesar 10% pada tabungan hari raya didapatkan.<sup>85</sup>

d. Prosedur Pelaksanaan Undian Berhadiah

- 1) Pengundian dilakukan bersamaan dengan pengambilan tabungan.
- 2) Pengundian dilakukan oleh semua pihak pengelola tabungan dan semua anggota dengan datang langsung di kediaman Bapak Sumarwito.
- 3) Pengundian dilakukan dengan sebuah lotrean dimana dalam lotrean tersebut berisi nomor anggota para peserta sesuai dengan yang ada di buku tabungan
- 4) Kemudian perwakilan salah satu anggota maju kedepan untuk mengambil lotrean, setelah lotrean diambil barulah bisa diketahui nomor berapa yang muncul pada lotrean tersebut.

---

<sup>85</sup> Sumarwito, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 14 Juni 2023.

5) Semua anggota berkesempatan untuk memperoleh hadiah yang telah disediakan oleh pihak pengelola usaha. Namun hanya dibatasi sampai 50 orang anggota saja yang berkesempatan menerimanya.<sup>86</sup>

e. Daftar Perolehan Hadiah

Untuk hadiah yang diberikan pihak pengelola usaha berbeda-beda setiap tahunnya. Namun, tetap berkaitan dengan peralatan rumah tangga diantaranya: wajan, panci, teko, toples dan lain sebagainya. Dari pihak pengelola usaha menarget paling besar dengan nominal Rp. 30.000,- dan paling kecil dengan nominal Rp. 10.000,-.<sup>87</sup>

Melihat uraian diatas, Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi tidak memberikan persyaratan khusus bagi calon anggota yang ingin bergabung disini, syarat untuk bisa mendaftarkan diri menjadi anggota para calon anggota hanya disyaratkan sudah berusia 17 tahun. Selain itu, setoran awalnya tidak terlalu menekan para anggota, cukup dengan Rp. 10.000,- para calon anggota sudah bisa menjadi anggota.

Tabungan ini hanya memiliki jangka waktu 10 bulan dalam satu periode, setiap anggota tidak ditarget dalam menyetorkan uang tabungannya, setiap anggota memiliki kebebasan menabung berapa saja sesuai dengan uang yang dimiliki. Penyetoran uang tabungan dilakukan di kediaman Bapak Sumarwito, bagi anggota yang berhalangan hadir atau berasal dari daerah luar Desa Sumber Tengah bisa mewakilkan uangnya kepa orang lain. Oleh karena itu Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi masih

---

<sup>86</sup> Sumarwito, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 18 November 2022.

<sup>87</sup> Sumarwito, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 18 November 2022.

miliki jaringan pelayanan yang masih terbatas, yang mengakibatkan tidak terjangkaunya pelayanan pada semua anggota yang berada diluar Desa Sumber Tengah.

Untuk pengumpulan uang dilakukan dirumah Bapak Sumarwito, anggota yang berasal dari luar daerah Desa Sumber Tengah biasanya tidak datang secara langsung pada kediaman bapak Sumarwito, baik saat pendaftaran, saat menabung dan bahkan ada yang tidak hadir saat penerimaa uang tabungan. Sebagian dari mereka menitipkan uang tabungannya dengan mewakilkan pada orang sekitar yang rumahnya dekat dengan kediaman bapak Sumarwito. Hal ini yang mengakibatkan adanya sebagian anggota yang tidak mengetahui secara jelas akad yang dipakai dalam tabungan Hari Raya pada Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi, Sebagian dari mereka yang menitipkan uangnya dan hanya mengetahui bahwa dengan menabung disana (Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi) akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari jumlah tabungan dan hadiah/bonus di akhir periode tabungan berupa peralatan rumah tangga.

Dalam hal prosedur pelaksanaan undiah berhadiah, setiap anggota memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang sudah ditentukan oleh pihak pengelola usaha, karena tidak ada syarat khusus dari pihak pengelola usaha untuk bisa mendapatkan hadiah, namun hanya ada 50 orang yang bereksempatan menerimanya. Pengundian dilaksanakan pada saat pengambilan uang tabungan, yaitu dengan hadir secara langsung pada kediaman Bapak Sumarwito. Pengundian dilakukan dengan sebuah lotrean

dimana dalam lotrean tersebut berisi nomor para peserta, nomor tersebut disesuaikan dengan yang ada di buku tabungan. Oleh karena itu, setiap peserta wajib membawa buku tabungannya masing-masing. Kemudian perwakilan salah satu anggota maju kedepan untuk mengambil lotrean, setelah lotrean diambil barulah bisa diketahui nomor berapa yang muncul pada lotrean tersebut.

Untuk hadiah yang diberikan pihak pengelola usaha kepada para anggota, setiap tahunnya berubah-ubah. Namun tetap berkaitan dengan peralatan rumah tangga, diantaranya wajan, panci, toples, teko dan masih banyak lagi. Bapak Sumarwito mengatakan bahwa pemberian hadiah ditarget paling besar dengan nominal Rp. 30.000,- dan paling sedikit dengan nominal Rp. 10.000,-.

Berdasarkan uraian diatas yang dihasilkan melalui wawancara penulis dengan bapak Sumarwito selaku badan penanggung jawab pada usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi, bahwa akad yang terjadi sudah sesuai dengan ketentuan akad *wadi'ah*. Pada prosedur pendaftaran sudah sesuai dengan rukun akad *wadi'ah*, sebagaimana pendapat kalangan Syafi'iyah dan mayoritas para Ulama yaitu adanya dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, kemudian ijab dan qabul.<sup>88</sup>

Begitupun dengan syaratnya, sudah sesuai dengan syarat akad *wadi'ah*. Sebagaimana pendapat mayoritas Ulama, yaitu pihak yang berakad harus berakal, baligh dan cakap. Dimana dalam Usaha Simpan

---

<sup>88</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 182.

Pinjam Jaya Abadi syarat untuk bisa mendaftarkan dirinya harus sudah berusia 17 tahun, dimana pada usia 17 seseorang sudah dikatakan baligh. Syarat selanjutnya yaitu barang yang dititipkan adalah barang yang tidak dilarang oleh syara' dan barang harus diserahkan. Dimana pada usaha simpan pinjam Jaya Abadi barang dititipkan bisa diserahkan yaitu berupa uang disetorkan diawal akad.<sup>89</sup>

Pada sistem bagi hasilnya juga sudah sesuai dengan ketentuan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yang membolehkan atau memanfaatkan uang atau barang titipan, karena usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi memanfaatkan Kembali dana yang sudah terkumpul. Pada ketentuan akad *wadi'ah yad dhamanah* Pihak penerima titipan sebagaia penerima amanat, artinya bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan, dimana disini pihak simpan pinjam jaya abadi bertanggung jawab penuh apabila ada kehilangan atau kekurangan pada barang titipan. Selanjutnya pada akad *wadi'ah yad dhamanah* pihak berhak memperoleh keuntungan yang didapat dari hasil pemanfaatan uang atau dana yang dititipkan, dimana disini pihak Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi memperoleh keuntungan dari pemanfaatan dana yang sudah terkumpul.

Namun pada prosedur pembagian bagi hasil dan pembagian bonus berupa peralatan rumah tangga belum sesuai dengan ketentuan akad *wadia'ah*, karena pihak Usaha Simpan pinjam Jaya Abadi menyebutkan pemberian bagi hasil diawal akad. sementara dalam ketentuan akad

---

<sup>89</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 182-183.

*wadi'ah* boleh memberikan bonus dengan ketentuan tidak boleh disebutkan diawal.<sup>90</sup>

## 2. Konsep Akad *Wadi'ah* Dalam System Tabungan Hari Raya Di Desa Sumber Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan pemaparan terkait tabungan Hari Raya pada Usaha Tabungan Jaya Abadi diatas, untuk menarik orang-orang agar menabung pada Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi, pihak pengelola usaha memberikan bonus bagi hasil diakhir periode tabungan dan pemberian bonus berupa peralatan rumah tangga dengan cara dilotre.

Ketentuan bonus bagi hasil dan bonus berupa peralatan rumah tangga sudah disebutkan diawal akad, bahwa para anggota akan mendapatkan keuntungan 10% dari hasil tabungan dan mendapatkan hadiah berupa peralatan rumah tangga bagi 50 anggota yang beruntung.

Dengan adanya bentuk promosi ini, tentunya akan menarik orang-orang untuk menyimpan uangnya pada Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi.

Dalam menentukan bonus pihak tabungan Hari Raya pada Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi tidak memberikan syarat tertentu untuk bisa mendapatkan bonus/hadiah diakhir, semuanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan bonus diakhir periode, hanya saja yang berkesempatan menerimanya dibatasi 50 orang saja.

Begitu juga dengan keuntungan bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak tabungan Hari Raya pada Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi yaitu

---

<sup>90</sup> M. Farizal Juli Setiawan, "Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Produk SHaRi (Simpanan Hari Raya Idhul Fitrih) di KSPPS Arthamdina Banyuputih", 14.

sebesar 10% dari hasil tabungan yang diperoleh. Pihak tabungan Hari Raya Simpan Pinjam Jaya Abadi juga menetapkan Jumlah keuntungannya diawal akad.

Berdasarkan prinsip akad *wadi'ah*. Sejatinya tidak boleh pemberian bonus ditentukan diawal saat terjadinya akad. Namun, jumlah bonus yang akan diterima anggota pada akhir periode tabungan telah ditentukan oleh Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi.

Dari uraian diatas bisa dilihat bahwa bagi hasil tabungan Hari Raya pada Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, karena dalam penerapannya dana yang sudah dititipkan dapat digunakan oleh pihak pengelola tabungan. Dan atas kebijakannya pihak pengelola tabungan boleh memberikan bonus diakhir periode tabungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Slamet Wiyono yang mengatakan bahwa *wadi'ah yad dhamanah* merupakan akad penitipan uang atau barang dimana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan uang atau barang titipan dan wajib bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan.<sup>91</sup>

Namun penentuan bagi hasil dan pemberian bonus sudah ditentukan dari awal yang disampaikan oleh pihak pengelola usaha pada awal pendaftaran. Jadi, pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam hal pemberian bagi hasil tidak sesuai dengan ketentuan akad *wadi'ah*, karena didalam

---

<sup>91</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah*, 33.

ketentuan akad *wadi'ah* pihak penerima titipan boleh memberikan imbalan atau bonus dengan ketentuan imbalan atau bonus tidak ditetapkan diawal.

Berikut merupakan karakteristik *wadi'ah yadh dahamanah*:

- a. Pihak penerima titipan diperkenankan untuk mengambil manfaat harta dan barang titipan.
- b. Penerima titipan sebagai penerima Amanah. Artinya walupun harta yang dititipkan boleh digunakan, harta tersebut tetap wajib dijaga dan wajib menggantinya apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
- c. Pihak penerima titipan memperoleh manfaat atas harta yang dititipkan. Oleh karena itu, pihak penerima titipan dapat memberikan bonus. Bonus yang diberikan tidak bersifat memaksa, boleh diberikan dan boleh tidak. Besar Bonus yang akan diberikan tergantung pihak yang menerima titipan, karena prinsip dalam akad ini penekanannya ialah titipan. Bonus atau hadiah tidak ditentukan diawal kontrak, karena hal ini bukan merupakan kewajiban penerima titipan.<sup>92</sup>

Berdasarkan karakteristik akad *wadi'ah yad dhamanah* diatas, maka jelas bahwa penerapan akad *wadi'ah* pada usaha tabungan Hari Raya Idhul Fitrih pada Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi bertentangan dengan karakteristik akad *wadi'ah yad dhamanah*. Karena dalam prakteknya pihak Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi mensyaratkan pemberian bagi hasil dan pemberian bonus sudah ditentukan sejak awal perjanjian.

---

<sup>92</sup> M. Farizal Juli Setiawan, "Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Produk SHaRi (Simpanan Hari Raya Idhul Fitrih) di KSPPS Arthamdina Banyuputih", 14.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dalam kesimpulan ini penulis menyatakan bahwa berikut ringkasan jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tabungan Hari Raya Pada Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi dilakukan setiap bulan Dzulqodah (setelah bulan Syawal) dimana tabungan ini dikumpulkan setiap hari Selasa di kediaman bapak Sumarwito. Untuk bisa menjadi anggota dalam tabungan ini, calon anggota hanya perlu mendaftarkan diri dengan syarat sudah berusia 17 tahun. Tabungan ini akan diambil pada bulan puasa untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan Hari Raya. Dalam tabungan ini, pihak pengelola usaha memanfaatkan Kembali dana yang sudah dititipkan dan atas kebijakannya, pihak pengelola usaha memberikan insentif berupa bonus diakhir periode tabungan. Yaitu berupa keuntungan bagi hasil sebesar 10% dari hasil tabungan dan bonus berupa peralatan rumah tangga. Setiap anggota memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah/bonus diakhir periode tabungan. Hanya saja, ada 50 orang yang beruntung yang memiliki kesempatan untuk menerima hadiah/bonus ini. Bagi peserta yang berasal dari luar Desa Sumber Tengah, biasanya menitipkan atau mewakilkan uang tabungannya pada orang yang setiap hari kerumah Bapak Sumarwito. Hal ini menyebabkan orang yang tidak bisa datang secara langsung ke

kediaman bapak Sumarwito tidak mengetahui secara jelas akad yang digunakan. Sebagian dari mereka hanya mengetahui bahwa dengan menabung disana mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari hasil tabungan. Akad yang terjadi pada tabungan ini sudah sesuai dengan ketentuan akad *wadi'ah*. Pada prosedur pendaftaran sudah sesuai dengan rukun akad *wadi'ah*, sebagaimana pendapat kalangan Syafi'iyah dan mayoritas para Ulama yaitu adanya dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, kemudian ijab dan qabul. Begitupun dengan rukun dan syaratnya sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat sebagaimana pendapat mayoritas Ulama.

2. Tabungan Hari Raya pada Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi menggunakan akad *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad dhamanah*, dengan konsep tabungan atau titipan. Dan dalam pelaksanaannya, dana yang sudah dititipkan dapat digunakan oleh pihak pengelola tabungan. Dan pihak pengelola tabungan atas kebijakannya memberikan bonus diakhir periode tabungan. Pada sistem bagi hasilnya juga sudah sesuai dengan ketentuan akad *wadi'ah yad dhamanah* hanya saja pada penentuan bagi hasil dan pemberian bonus sudah ditentukan dari awal yang disampaikan oleh pihak pengelola usaha pada awal pendaftaran. Sehingga penerapan akad *wadi'ah* dalam segi pemberian bagi hasil bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan akad *wadi'ah*, karena didalam ketentuan akad *wadi'ah* pihak penerima titipan boleh memberikan imbalan atau bonus dengan ketentuan imbalan atau bonus tidak ditetapkan diawal.

## B. SARAN-SARAN

1. Bagi pihak pengelola usaha tabungan pada Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi perlu adanya pembenahan pada buku Usaha Simpan Pinjam, dalam buku yang dipegang anggota belum dituliskan dengan jelas akad yang digunakan. Pihak pengelola tabungan hendaknya mematuhi prinsip akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana pihak penerima titipan boleh memberikan bonus/hadiah dengan tidak disebutkan jumlah atau besarnya pada awal melakukan akad.
2. Bagi masyarakat atau anggota tabungan Hari raya pada Usaha Simpan Pinjam Jaya Abadi hendaknya lebih jeli dalam mengetahui akad yang digunakan sebelum menabung, selain itu harus lebih berhati-hati dalam menabung. Bukan hanya karena mendapatkan keuntungan bagi hasil dan hadiah diakhir kemudian langsung mengikuti tabungan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anggito, Albi, and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Suka Bumi :CV Jejak, 2018.
- Antonio, Muhammad Syfi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*”, Depok: Gema Insani, 2021.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2010.
- Harisuddin, M. Noor, *Fiqh Muamalah*, Jember : IAIN Jember Press, 2015.
- Karim, Adiwarmarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muslich, Ahmad Mawardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2017.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Ni'matuzahro, Susanti Prasetya Ningrum, *Oservasi : Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Penerbit Salemba, 2009.
- R.A Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta : UNJ Press, 2020.
- S, Alam, *Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas X*, Jakarta: Esis, 2008.
- Semiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Grasindo.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Metode Penelitian Kualitatif/dSpAIXuGUCUC?hl=id&gbpv=1&dq=observasi+adalah&pg=PA112&printsec=frontcover.](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kualitatif/dSpAIXuGUCUC?hl=id&gbpv=1&dq=observasi+adalah&pg=PA112&printsec=frontcover)
- Simorangkir, O. P *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2000.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, Jakarta :

PRENAMEDIA GROUP, 2019.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2016.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sup, Devid Frastiawan Amir *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia*, Ponorogo : UNIDA Gontor Press, 2020.

Syafi'e, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.

Syakrana, Nugraheni Fitroh R., Wahyu Duta Ronaldo, Fahrul Hidayat, "Status Perubahan Akad *Wadi'ah Yad Al-Aamanah* menjadi *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* Pada Bank Syariah", 151.

Wiyono, Slamet *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Jakarta : PT Grasindo, 2005.

Zainuddin, Djejen, *Pendidikan Agama Islam Fikih*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2014.

[https://books.google.co.id/books?id=uXj2DwAAQBAJ&pg=PA211&dq=Macam+macam+tabungan&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwj19JT77dL6AhWfSWwGHTxwA\\_AQ6AF6BAgIEAM#v=onepage&q=Macam%20macam%20tabungan&f=false](https://books.google.co.id/books?id=uXj2DwAAQBAJ&pg=PA211&dq=Macam+macam+tabungan&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwj19JT77dL6AhWfSWwGHTxwA_AQ6AF6BAgIEAM#v=onepage&q=Macam%20macam%20tabungan&f=false)

## JURNAL

As-Shiddiqy, Muhammad, "Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal CIMAE (Conference on Islamic Management Accounting and Economics)* Vol-1 (2018), 104 <https://journal.uui.ac.id>.

Badruzzaman, Budi, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Syariah", *Maro, Journal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 1 No. 2 (November 2018), 2 <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

Hidayah, Muhammad Rizqi, Kholil Nawawi dan Suyud Arif "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)", *Jurnal Ekonomi Islam* vol 9 No. 1 (Mei 2018), 4 <https://journal.uhamka.ac.id>.

Inah, Ety Nur, "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan", *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol.6 No. 1 (Januari-Juni 2013) : 177. <https://ejournal.iainkendari.ac.id>.

- Indi, Irnawati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah", *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar*, 9 <http://eprints.unm.ac.id>.
- Jamaluddin, "Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqih Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzhab Al-Arba'ah", *Jurnal Qawanin* Vol 2 No. 2 (Juli 2018), 3 <https://media.neliti.com>.
- Lutfi, Muhammad, "Penerpaan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah." *Madani Syariah*, Vol 3 No. 2 (Agustus 2020) : 134. <http://stai-binamadani.e-journal.id>.
- Maruta, Heru, "Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat", *IQTISHADUNA Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* vol 5 No2 (Desember 2016), 89 <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id>.
- Nurkholiq, Adita, Oyon Saryono, Iwan Setiawan, "Analisis Pengendalian Kualitas (Quality Control) Dalam Meningkatkan Kualitas Produk", *Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen*, Volume 6 No.2 (Oktober 2019) <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekologi>.
- Rahmani, Sri "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, Vol. 1 No.2: 122-137 (Oktober 2020), 127 <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id>.
- Syakarna, Nugraheni Fitroh R, Wahyu Duta Ronaldo dan Fahrul Hidayat, "Status Perubahan Akad Wadi'ah Yad Al-Amanah Menjadi Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah Pada Bank Syariah", *Journal Of Sharia Economics (MJSE)* Vol. 1 No. 2 (Oktober 2021), 149 <https://journal.umpo.ac.id>.
- Yusianti, Desycha, "Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Maliyah* Vol 7, No. 1 (Juni 2017), 113 <https://media.neliti.com>.
- Yusuf, Moh dan Hamzah Hasan, "Penerapan Akad Wadi'ah Pada Layanan Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Maros", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2 Nomor 1 (Oktober 2022), 55 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/19265/13064>.

## SKRIPSI

- Rismawati, "Implementasi Prinsip Wadi'ah Pada BNI Syariah Kota Palopo" Skripsi, Institut Agama Islam Palopo, Palopo, 2017.

Setiawan, M. Farizal Juli, “Penerapan Akad *Wadi’ah* Pada Produk SHaRi (Simpanan Hari Raya Idhul Fitri) di KSPPS Arthamadina Banyuputih” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Sukma, Lailati, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tabungan Masyarakat Pada Bank BNI di Indonesia Tahun 1991-2002”, Skripsi, Universitas Islam Yogyakarta, 2004.

#### LAIN-LAIN

Detwati, “Aplikasi *Wadi’ah* Dalam Perbankan Syariah”, <https://www.papekabaru.go.id>.

M. Muthaqqin, Rendy “Sebagai Makhluk Sosial, Ayat Al-Quran Tentang Hubungan Sesama”, *popmama.com*, Agustus 31, 2021 <https://www.popmama.com/life/relationship/rendy-muthaqqin/ayat-alquran-tentang-hubungan-sesama-manusia-sebagai-makhluk-sosial>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2011.

Populix, Maret 2022 <https://info.populix.co/articles/subjek-penelitian-adalah/>.

Raharjo, Mudjia, “Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel dan Hipotesis Dalam Penelitian”, (2018) : 1. <https://repository.uin-malang.ac.id>.

Sifa, Ros “Analisi Data”, Kompasiana, Mei 27, 2015.

“9 Pengertian Dokumentasi Menurut Para Ahli”, Mingseli, September 29, 2020, <https://www.mingseli.id/2020/09/pengertian-dokumentasi.html>.

<https://bmtamber.co.id/produk-dan-layanan/simpanan/>.

<https://kbbi.web.id/dokumentasi>.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Devi Yuliyanti

NIM : S20182078

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 13 Desember 2022

Saya yang menyatakan



**Devi Yuliyanti**  
**NIM. S20182078**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550  
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-326/ Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2022 02 November 2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Kantor Kepala Desa Sumber Tengah

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Devi Yuliyanti  
Nim : S20182078  
Semester : 9  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Konsep Akad *Wadi'ah* Dalam Sistem Tabungan Hari Raya Di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik





**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN BINAKAL  
DESA SUMBER TENGAH**

*Jalan Raya Besuki No. 35 Sumber Tengah KodePos 68251*

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Nomor : 076.2/825/430.11.20.7/2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

**N a m a** : **DEVI YULIYANTI**  
**Tmpt / Tgl Lahir** : Bondowoso, 05 Desember 1999  
**NIM** : S20182078  
**Judul Skripsi** : Konsep Akad *Wadi'ah* Dalam Sistem Tabungan Hari Raya di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

Anak tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.




Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat di gunakan Sebagaimana mestinya.

Sumber Tengah, 12 Desember 2022

Sumber Tengah  
  
YANA

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

KONSEP AKAD *WADIAH* DALAM SISTEM TABUNGAN HARI RAYA DI DESA  
SUMBER TENGAH KECAMATAN BINAKAL KABUPATEN BONDOSOWO

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Senin, 14 November 2022	Meminta profil Desa Sumber Tengah	
2.	Jum'at, 18 November 2022	Wawancara dengan Bapak Sumarwito	
3.	Sabtu, 19 November 2022	Wawancara dengan Ibu Kiptiyah	
4.	Sabtu, 19 November 2022	Wawancara dengan Ibu Supiyani	
5.	Minggu, 20 November 2022	Wawancara dengan Ibu Hosniyah	
6.	Minggu, 20 November 2022	Wawancara dengan Ibu Saudah	
7.	Minggu, 11 Desember 2022	Wawancara dengan Bapak Erfan	
8.	Senin, 12 Desember 2022	Meminta surat keterangan Desa	

K

## DOKUMENTASI



**PENYERAHAN SUART IZIN PENELITIAN KEPADA BAPAK SANUSI SELAKU PERANGKAT DESA SUMBER TENGAH ( SENIN, 14 NOVEMBER 2022. 10:20 )**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI H



ODIQ

**WAWANCARA DENGAN BAPAK ERFAN SELAKU KETUA USAHA SIMPAN PINJAM JAYA ABADI ( MINGGU, 11 DESEMBER 2022. 06:47)**



**WAWANCARA DENGAN BAPAK SUMARWITO SELAKU BADAN  
PENANGGUNG JAWAB ( JUM'AT, 18 NOVEMBER 2022. 09:47)**



**WAWANCARA DENGAN IBU KIPTIYAH SELAKU ANGGOTA  
TABUNGAN (SABTU, 19 NOVEMBER 2022. 09:10)**



**WAWANCARA DENGAN IBU SUPIYANI SELAKU ANGGOTA  
TABUNGAN ( SABTU, 19 NOVEMBER 2022. 13:20 )**



**WAWANCARA DENGAN IBU SAUDA SELAKU ANGGOTA  
TABUNGAN ( MINGGU, 20 NOVEMBER 2022. 09:11)**




**WAWANCARA DENGAN IBU HOSNIYAH SELAKU ANGGOTA  
TABUNGAN ( MINGGU, 20 NOVEMBER 2022. 14.44 )**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**



**WAWANCARA DENGAN BAPAK SUMARWITO SELAKU BADAN  
PENANGGUNG JAWAB TABUNGAN ( RABU 14 JUNI 2023 )**



**BUKU PEGANGAN ANGGOTA ( MILIK B. BAY / KIPTIYAH )**

HAMZEH 214

SI-SIMPAN - PINJAM - ANGSURAN - SISA HUTANG							
BULAN TAHUN	NOGOLU KE -	SIMPANAN	JUMLAH SIMPANAN	JUMLAH PINJAMAN	POTONG JASA 15%	DICILAN	SISA HUTANG
MAY 2022	1	50.000					
	2	50.000					
	3	50.000					
	4	50.000					
JUNI 2022	1	50.000					
	2						
	3						
	4						
JULI 2022	1	50.000					
	2						
	3	50.000					
	4	50.000					
AGUSTUS 2022	1						
	2						
	3	50.000					
	4						
SEPTEMBER 2022	1	50.000					
	2	50.000					
	3	50.000					
	4						
OKTOBER 2022	1						
	2						
	3						
	4						
NOPEMBER 2022	1						
	2						
	3						
	4						
DESEMBER 2022	1						
	2						
	3						
	4						
JANUARI 2023	1						
	2						
	3						
	4						
FEBRUARI 2023	1						
	2						
	3						
	4						
MARET 2023	1						
	2						
JUMLAH							
KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA	BP				
P.ERFAN	ANSORI P.RUM	SUBAIRI P.NILA	SUMARWITO P.EY				

**BUKU BESAR SIMPAN PINJAM JAYA ABADI**

## BIODATA PENULIS



Nama : Devi Yuliyanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 5 Desember 1999  
Nim : S20182078  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Agama : Islam  
Alamat : RT/RW 06/05 Dusun Pal 16 dua Desa Sumber  
Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bomdowoso  
No. HP : 0857-55270149

### Riwayat Pendidikan

#### Formal

- TK PGRI 05 : 2004-2006
- SDN Bendelan 02 : 2006-2012
- MTs. Zainul Bahar : 2012-2015
- MA Zainul Bahar : 2015-2018
- Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2018 sampai dengan sekarang.

#### Riwayat Organisasi

- Pengurus HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) HES periode 2019-2020
- Pengurus PMII Rayon Syari'ah periode 2020-2021
- Pengurus Ikatan Mahasiswa Pergerakan Bondowoso (IKMPB) periode 2021-2022